

**PANDANGAN MASYARAKAT TENTANG ADAT *SAMBULUGANA*
SUKU KAILI DI DESA BALUASE KECAMATAN DOLO
SELATAN KABUPATEN SIGI BIROMARU**



SKRIPSI

*Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat mengikuti ujian skripsi
Pada Program Studi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial (TIPS),
Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan (FTIK)
Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama*

Oleh :

AFRIANI

NIM : 18 12 00031

**PROGRAM STUDI TADRIS ILMU PENGETAHUAN SOSIAL (T.IPS)
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN (FTIK)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA
PALU SULAWESI TENGAH
2025**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan dibawah ini, menyatakan bahwa skripsi dengan judul "*Pandangan Masyarakat Tentang Adat Sambulagana Suku Kaili Di Desa Baluase Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi Biromaru*" benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa iya merupakan duplikat, tiruan, atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebahagian, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal oleh hukum.

Palu, 25 Agustus 2025 M
01 Rabiul Awal 1447 H

Penulis



AFRIANI

Nim: 18.1.20.0031

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "*Pandangan Masyarakat Tentang Adat Sambulagana Suku Kaili Di Desa Baluase Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi Biromaru*" oleh Afriani, NIM:18.1.20.0031, mahasiswa jurusan Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial (TIPS), Universitas Islam Negeri Datokarama (UIN DATOKARAMA) Palu, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan, maka masing-masing pembimbing memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat diajukan untuk di ujikan di hadapan dewan penguji.

Palu, 25 Agustus 2025 M
01 Rabiul Awal 1447 H

PEMBIMBING I



Dr. Sr Dewi Lisnawaty, S.Ag., M.Si
NIP: 19770609 200801 2 025

PEMBIMBING II




Riska Elfira, S.Pd., M.Pd
NIP: 1990050 6201903 2 011

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Saudari Afriani. NIM. 18.2.00.0031 dengan judul "**Pandangan Masyarakat Tentang Adat Sambulugana Suku Kaili Di Desa Baluase Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi Biromaru**" Yang telah diujikan dihadapan dewan penguji Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Datokarama (UIN DATOKARAMA) Palu pada tanggal 25 Agustus 2025 M yang bertepatan pada tanggal 06 Syaban 1444 H. dipandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi kriteria penulis karya ilmiah, dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd) Jurusan Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial

Palu, 25 Agustus 2025 M
01 rabiul awal 1447 H

DEWAN PENGUJI

Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua	Mudaimin, S.Ud., M.Pd	
Penguji I	Dr. Elya, S.Ag., M.Ag	
Penguji II	Zaifuliah, S.Pd., M.Pd	
Pembimbing I	Dr.Sri Dewi Lisnawaty.S.Ag.M.Si	
Pembimbing II	Riska Elfira.S.Pd.M.Pd	

Mengetahui

Dekan Fakultas
Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan

Ketua Prodi
Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial


Dr. Saepudin Mashuri, S.Ag., M.Pd.I
Nip : 19731231 200501 1 070


Riska Elfira, S.Pd., M.Pd
Nip : 1990050 6201903 2 011

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله
واصحابه اجمعين

Alhamdulillah, segala puji penulis haturkan kehadiran Allah SWT yang atas segala rahmat, nikmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan studinya serta skripsi ini. Penulis sangat bersyukur kepada Allah Swt, karena atas limpahan rahmat, hidayah dan taufik-Nya sehingga karya tulis ini dapat diselesaikan dengan baik. Semoga karya tulis ini dapat bermanfaat bagi penulis maupun bagi masyarakat luas. Demikian shalawat serta salam disampaikan kepada Nabi Muhammad saw, serta keluarga dan para sahabatnya yang merupakan suri tauladan bagi seluruh umat manusia.

Dalam proses penyusunan skripsi ini penulis menerima banyak bantuan dari berbagai pihak, sehingga dapat terselesaikan atas izin-Nya. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materil. Khususnya kepada:

1. Kedua orang tua penulis yaitu Ayahanda Ismail dan Ibunda Munifa yang telah melahirkan dan membesarkan penulis dengan kasih sayang, dan membiayai penulis dalam kegiatan studi dari jenjang pendidikan dasar sampai jenjang perguruan tinggi. Semoga Allah SWT menganugerahkan ketenangan jiwa, kebahagiaan serta keselamatan dan kesehatan bagi mereka.
2. Prof. Dr. H. Lukman S.Thair M.Ag, selaku Rektor UIN Datokarama Palu beserta segenap unsur pemimpin yang telah mendorong dan memberikan kebijakan kepada penulis dalam berbagai hal.

3. Dr.Saifuddin Mashuri, S.Ag.,M.Pd.I selaku Dekan Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Datokarama (UIN DATOKARAMA) Palu yang telah banyak membantu dan membimbing penulis selama ini dalam bidang akademik.
4. Dr. Hj Naima. S.Ag.M.Pd, selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan, Dr. H. Suharnis, S.Ag.,M.Ag , selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan, dan Dr. Elya,S.Ag.M.Ag selaku wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, yang telah banyak membantu dan membimbing selama ini dalam bidang akademik.
5. Ibu Riska Elfira, S.Pd.,M.Pd selaku Ketua Jurusan Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial dan Bapak Mudaimin, S.Ud.,M.Pd selaku Sekertaris Jurusan Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial yang terus memberikan perhatian penuh kepada penulis dalam menyusun skripsi.
6. Dr. Sri Dewi Lisnawaty, S.Ag.,M.Si selaku pembimbing I dan Riska Elfira.S.Pd.,M.Pd selaku pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk membimbing, memberikan masukan dan motivasi dalam penulisan skripsi ini.
7. Dosen penasehat Dr. Bahdar M.H.I, selaku dosen penasehat akademik yang selalu memberikan nasehat serta motivasi kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan studi.
8. Bapak/Ibu Dosen (UIN DATOKARAMA) Palu yang telah mendarma baktikan ilmunya kepada penulis selama proses studi berlangsung, baik secara teoritis maupun aplikatif. Dan bagian Akma beserta seluruh stafnya yang telah banyak membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini, penulis mengucapkan banyak terima kasih.
9. Nurfitasari S.Pd. Wulan Tari, Sri Wahyuni, Dian Nurfitasari, Muh Abdul Wahab S.Ag yang banyak memberikan motivasi kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan studinya.

10. Kepada sahabat-sahabat se-angkatan khususnya TIPS-18, atas bantuan dan dukungannya selama di perkuliahan.
11. Kepada teman-teman KPA Intel Pala, atas bantuan dan dukungannya selama ini.
12. Kepada Kepala Desa, Tokoh agama, Tokoh adat, Tokoh masyarakat, dan masyarakat yang ada di Desa Baluase yang telah mengizinkan dan membantu penulis dalam melakukan penelitian.

Palu, Selasa 25 Agustus 2025 M
01 Rabiul Awal 1447 H

Penulis



Afriani

Nim: 18.2.00.0031

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
ABSTRAK.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Penegasan Istilah dan defenisi/ oprasional.....	7
E. Garis-garis Besar Isi.....	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	10
A. PenelitianTerdahulu.....	10
B. Pengertian Adat.....	12
C. Pengertian Masyarakat	14
D. Sejarah Suku Kaili.....	16
E. Sosial Budaya.....	28
F. Adat Sambulugana	30
BAB III METODE PENELITIAN.....	33
A. Pendekatan dan Desain Peniliti.....	33
B. Lokasi Penelitian.....	34
C. Kehadiran Peneliti.....	34
D. Data dan Sumber Data.....	35
E. Teknik Pengumpulan Data.....	36
F. Tehnik Analisis Data.....	40
G. Pengecekan Keabsahan Data.....	33
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	45
A. Gambaran Umum Kelurahan Tanamodindi.....	45
B. Pandangan Masyarakat Tentang Adat Sambulugana Desa Baluase..	56
C. Kelompok Sosial Budaya Masyarakat Desa Baluase.....	61

BAB V PENUTUP.....	64
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA.....	
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	

DAFTAR TABEL

Tabel

1. Tabel 1. Sejarah Pemerintah Desa Baluase
2. Tabel 2. Kondisi Sosial Budaya Desa Baluase
(Potensi Sumber Daya Manusia)
3. Tabel 3. Mata Pencaharian Masyarakat Desa Baluase

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran-lampiran:

1. Surat Izin Penelitian
2. Pedoman Wawancara
3. Daftar Informan
4. Pengajuan Judul Skripsi
5. Surat Keputusan Penunjukan Pembimbing
6. Surat Keterangan Telah Meneliti
7. Undangan Seminar Proposal
8. Berita Acara Seminar Proposal Skripsi
9. Daftar Hadir Seminar Proposal Skripsi
10. Kartu Seminar Proposal Skripsi
11. Kartu Konsul Bimbingan Skripsi
12. Undangan Ujian Skripsi
13. Dokumentasi
14. Transkrip Wawancara
15. Pedoman Observasi

ABSTRAK

Nama : Afriani

NIM : 18200031

Judul Skripsi : **Pandangan Masyarakat Tentang *Adat Sambulugana* Suku Kaili Di Desa Baluase Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi Biromaru**

Skripsi ini membahas tentang Pandangan Masyarakat Tentang *Adat Sambulugana* Suku Kaili Di Desa Baluase Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi Biromaru. Rumusan masalahnya adalah : pertama, Bagaimana pandangan masyarakat tentang adat *Sambulugana* di Desa Baluase Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi Biromaru?, kedua Bagaimana Konsep Sosial terhadap proses adat *Sambulugana* di Desa Baluase Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi Biromaru?.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosesi adat *Sambulugana* yaitu: Arti dari *Sambulu* terdiri dari pinang, siri, kapur sirih, tembakau, dan gambir, sedangkan arti dari *Gana* yaitu lengkap. *Sambulugana* merupakan sebuah tradisi dalam proses perkawinan merupakan pemberian wajib dari pihak mempelai laki-laki kepada pihak mempelai perempuan berupa satu ekor kambing jantan yang di mana kambing tersebut mempunyai tanduk (*No Balengga*), sebuah emas (*No Unto*), dan berupa seserahan seperti buah-buahan, serta pakaian wanita (*No Isi*) dan berupa uang yang diserahkan pada saat proses peminangan sebagai syarat untuk dapat melangsungkan perkawinan. *Sambulugana* merupakan bahan utama dalam proses ritual adat yang mempunyai makna yang sangat mendalam. Biasanya saat ritual adat berlangsung, *sambulugana* di isi dengan sebuah pinang, gambir, sirih, kapur, dan tembakau. Kata *sambulugana* yang berarti dulang atau pembuka pembicaraan. Adat *sambulugana* sangat penting dalam prosesi perkawinan, karena tanpa adanya dulang atau pembuka pembicaraan tersebut suatu ritual adat di tanah Kaili tidak akan berjalan atau tidak dilanjutkan. Ini dikarenakan *sambulugana* adalah syarat utama yang harus ada dalam suatu ritual. Adat *Sambulu* memiliki makna sebagai bentuk perwujudan dalam tubuh manusia.

Dari hasil penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa ajaran Islam sangat penting dalam pelaksanaan adat atau tradisi. Baik itu pelaksanaan adat *Sambulugana* maupun adat yang lainnya. Sebagai umat muslim, sebaiknya harus selalu berdasarkan ajaran Islam dalam melaksanakan suatu kegiatan kebudayaan di kalangan masyarakat. Karena ajaran agama sangat berperan penting dalam pelaksanaan adat tersebut. Dalam hal ini, ajaran Islam berperan sebagai pelurus kegiatan adat *Sambulugana*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang majemuk. Salah satu akibat dari kemajemukan tersebut adalah terdapat beraneka ragam ritual adat keagamaan yang dilaksanakan dan dilestarikan masing-masing penduduknya. Ritual adat keagamaan tersebut mempunyai bentuk atau cara melestarikan serta maksud dan tujuan yang berbeda-beda antara kelompok masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan lingkungan tempat tinggal adat serta tradisi yang diwariskan secara turun temurun. Dimana kegiatan tersebut terus dikembangkan di masyarakat karena sebagian bentuk melestarikan adat dan istilah budaya leluhur. Indonesia merupakan Negara yang kaya akan budaya dan ritual-ritual, di setiap daerah yang ada di negeri ini, memiliki ritual yang berbeda-beda seperti keyakinan, pelaksanaannya, dan maknanya. Kembali kita melihat sejarah, bahwa masyarakat dahulu sebelum mengenal Agama, kepercayaan dan keyakinan masyarakat telah bergantung pada kekuatan-kekuatan gaib, dengan melaksanakan upacara ritual adat yang dianggap dapat mendekatkan diri pada illahi rabbi, dengan menyajikan sesajen dan memberikan tumbal kepada yang dianggap mempunyai kekuatan. Budaya maupun tradisi lokal pada masyarakat Indonesia tidak hanya memberikan warna dalam peraturan keagamaan, tetapi juga berpengaruh dalam keyakinan dan praktek-praktek keagamaan masyarakat.

Islam sebagai sebuah agama yang dianut oleh mayoritas masyarakat Indonesia, memiliki hubungan erat dengan kebudayaan atau tradisi-tradisi lokal yang ada di nusantara. Hubungan antara Islam dengan isu-isu lokal adalah kegairahan yang tak pernah usai. Maka Islam akan senantiasa dihadirkan dan diajak bersentuhan dengan keanekaragaman konteks budaya setempat.

Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin sangat menjaga hubungan baik sesama manusia (*hablum minannas*) di tengah-tengah kehidupan umatnya agar terjaganya persatuan dan persaudaraan islam tidak bisa dimaknai sebagai ajaran eksklusif, yang tidak memisahkan ruang dan waktu untuk kearifan lokal. Islam itu bukan profokatif tapi inovatif seperti yang dibawakan oleh Rasulullah SAW, hingga kepada kita hari ini. Salah satu unsur untuk menjaga kearifan lokal, kita harus melihat budaya dan kebiasaan setempat seperti halnya perintah dalam islam yang menutup aurat itu wajib, tetapi bagaimana menutup aurat itu normatif sesuai dengan kearifan lokal setempat. Dalam ungkapan lain dapat dikatakan bahwa Islam tidak datang ke sebuah tempat, dan disuatu masa yang hampa budaya. Dalam ranah ini, hubungan antara Islam dengan anasir-anasir lokal mengikuti model keberlangsungan (*al-namudzat al-tawashuli*), ibarat manusia yang turun-temurun lintas generasi, demikian juga gambaran pertautan yang terjadi antara Islam dengan muatan-muatan lokal dinusantara

Proses adaptasi ajaran Islam (wahyu) dengan kondisi masyarakat dapat dilihat dengan banyaknya ayat yang memiliki asbab al-nuzul. Asbab al-nuzul merupakan penjelasan tentang sebab atau kausalitas sebuah ajaran yang diintegrasikan dan ditetapkan berlakunya dalam lingkungan masyarakat.

Manusia memiliki naluri untuk menghambakan diri kepada sang Maha Esa, yaitu dimensi lain dari luar diri dan lingkungannya, yang dianggap mampu mengendalikan hidup manusia. Dorongan ini sebagai akibat refleksi ketidak mampuan manusia dalam menghadapi tantangan-

tantangan hidup, hanya yang maha kuasa saja yang mampu memberikan kekuatan dalam mencari jalan keluar dari permasalahan hidup dan kehidupan¹

Memasuki Islam seorang akan selamat, damai dan sentosa dalam kehidupan yang seimbang lahir dan batin, dunia dan akhirat. Islam memang mempunyai arti (selamat, damai dan sentosa suatu agama yang diturunkan Allah kepada nabi dan segenap rasul-Nya

Tradisi umat Islam, perbedaan pendapat bukanlah hal yang buruk. Tidak terhitung jumlahnya kitab-kitab yang ditulis islam yang disusun khusus untuk merangkum, mengkaji, membandingkan dan kemudian mendiskusikan berbagai pandang yang berbeda-beda dengan argumentasi nya masing-masing.

Islam yang hadir di Indonesia juga tidak bisa dilepaskan dengan budaya dan tradisi yang melekat erat pada masyarakat Indonesia. Sama seperti Islam dikawasan Arab, Arabisme dan Islamisme bergemu sedemikian rupa dikawasan Timur Tengah sehingga kadang-kadang orang sulit membedakan mana yang nilai Islam dan mana yang simbol budaya Arab.

Agama dan budaya merupakan dua unsur penting dalam masyarakat yang saling mempengaruhi. Ketika ajaran agama masuk kedalam sebuah komunitas yang berbudaya, akan terjadi tarik menarik antara kepentingan agama disatu sisi dengan kepentingan budaya disisi lain. Demikian juga halnya dengan agama Islam yang diturunkan ditengah-tengah masyarakat Arab yang memiliki adat istiadat dan tradisi secara turun temurun.

Tradisi merupakan bagian dari budaya. Salah satu tradisi lokal yang melekat erat dalam kehidupan masyarakat Indonesia, khususnya suku Kaili di Wilayah Desa Baluase Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi Biromaru Sulawesi Tengah adalah adat *Sambulagana*.

¹ Elly M Setiadi, Kama A, dan Ridwan Effendi, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*, (Jakarta: Kencana, 2012), 32.

Upacara adat adalah salah satu tradisi masyarakat tradisional yang masih dianggap memiliki nilai-nilai yang masih cukup relevan bagi kebutuhan masyarakat dan juga merupakan perwujudan kemampuan manusia untuk menyesuaikan diri secara aktif terhadap alam atau lingkungannya dalam arti luas.

Kebiasaan adalah perbuatan ekspresi atau manifestasinya dapat bervariasi. Jadi, biasanya suatu jenis perilaku perbuatan tertentu, yang melahirkan perilaku perbuatan. Apabila kebiasaan dijalankan dengan serba tepat, lambat laun ia tumbuh menjadi adat. Adat adalah kebiasaan yang normatif mendarah daging membentuk sifat, sifat membentuk kepribadian adalah kesatuan tabiat rohaniyah, yang mengatakan diri dalam perilaku perbuatan.²

Hubungan antara alam dan manusia adalah sebuah keharusan yang tidak dapat ditolak, karena hubungan tersebut memiliki nilai-nilai sakral yang sangat tinggi. Hal ini diungkapkan dalam personifikasi mistik kekuatan alam, yakni kepercayaan pada makhluk ghaib, kepercayaan pada dewa pencipta, atau dengan mengkonseptualisasikan hubungan antara berbagai kelompok sosial sebagai hubungan antara binatang-binatang, burung-burung, atau kekuatan-kekuatan alam.

Kebudayaan dapat dirumuskan sebagai seperangkat nilai-nilai dan cara berlaku (arti kebiasaan) yang dipelajari yang pada umumnya yang dimiliki oleh para warga dari suatu masyarakat.³

Kebudayaan menunjuk kepada berbagai aspek kehidupan. Kata itu meliputi cara-cara berlaku, kepercayaan-kepercayaan, dan sikap-sikap serta hasil dari kegiatan manusia yang khas untuk suatu masyarakat atau kelompok penduduk tertentu. Suatu unsur kebudayaan akan tetapi bertahan apabila masih memiliki fungsi atau peranan dalam kehidupan masyarakatnya, sebaliknya unsur itu akan punah apabila tidak berfungsi lagi. Demikian pula upacara tradisional

²Sidi Gajalba, *Pengantar Kebudayaan Sebagai Ilmu*, (Cet : 111, Jakarta : Pustaka, Antara 1968), 35.

³T.O Irhomi, *Pokok-pokok Antropologi Budaya*. (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1996), 21-22

sebagai unsur kebudayaan tidak mungkin kita pertahankan apabila masyarakat pendukungnya sudah tidak merasakan manfaatnya lagi.⁴

Sistem kebudayaan, Nooryan Bahari menyebutkan tentang hubungan timbal balik antara masyarakat dengan kebudayaan. Hubungan manusia sebagai anggota masyarakat dengan kebudayaan sangat erat. Karena tidak ada masyarakat yang tidak memiliki kebudayaan yang tidak terjelma dalam suatu masyarakat. Pengertian kebudayaan sangat bervariasi dan setiap batasan arti yang diberikan bergantung pada sudut pandang masing-masing orang berdasarkan pola pikirnya.⁵

Upacara adat adalah salah satu bentuk kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat secara bersifat rutin, di mana dalam proses melakukan upacara adat tersebut memiliki tingkat kepercayaan dan arti bagi masyarakat.⁶ Pelaksanaan upacara adat maupun ritual keagamaan yang didasari atas adanya kekuatan gaib masih tetap dilakukan oleh sebagian kelompok masyarakat di Indonesia, baik berupa ritual kematian, ritual syukuran atau selamatan, ritual tolak bala, ritual ruwatan, dan lain sebagainya. Ritual-ritual ini telah menjadi tradisi dan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari sebagian besar masyarakat karena telah diwariskan secara turun-temurun oleh nenek moyang mereka kepada generasi berikutnya.

⁴ Mulyadi Dkk, Upacara Tradisional Sebagai Kegiatan sosialisasi Daerah Istimewa Yogyakarta. (DEPDIKBUD, Proyek Investasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, 1982-1983), 4.

⁵ Dharsono (Soni Kartika), *Budaya Nusantara*, (Bandung : Rekayasa Sains Bandung, 2007), 25.

⁶ [http://www.indonesiastudents.com/pengertian-upacara-adat-menurut-para-ahli-Dan-co-ntohnya/2018/diaksespada tanggal 28 agustus 2020](http://www.indonesiastudents.com/pengertian-upacara-adat-menurut-para-ahli-Dan-co-ntohnya/2018/diaksespada%20tanggal%2028%20agustus%202020)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan masyarakat tentang adat *Sambulugana* di Desa Baluase Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi Biromaru?
2. Bagaimana Konsep Sosial terhadap proses adat *Sambulugana* di Desa Baluase Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi Biromaru?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pandangan masyarakat tentang adat *Sambulugana*.Desa *Baluase Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi*
- b. Untuk mengetahui konsep sosial terhadap proses Adat *Sambulugana* di Desa Baluase Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi Biromaru

2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritis

Menambah khazanah keilmuan khususnya mengenai adat *Sambulugana* yang di perbolehkan oleh agama Islam.

- b. Manfaat Praktis

Sebagai kontribusi kajian dan pemikiran bagi mahasiswa Fakultas Tarbiyah, Dan Ilmu Keguruan (FTIK) khususnya Fakultas Tarbiyah Jurusan Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial (TIPS) dalam menyikapi tradisi dan adat *Sambulugana* di tengah-tengah masyarakat suku Kaili.

D. Penegasan Istilah dan Definisi/Oprasional

Mengingat luasnya ruang lingkup yang diuraikan, maka untuk menghindari perluasan dalam memahami pembahasan, maka penulis akan membatasi ruang lingkup pembahasan yang akan dibahas sebagai berikut.

1. Adat istiadat adalah gagasan kebudayaan yang terdiri dari nilai-nilai kebudayaan, norma, kebiasaan, kelembagaan, dan hukum adat yang lazim dilakukan disuatu daerah. Apabila adat tidak dilaksanakan, maka akan terjadi kekacauan yang menimbulkan sanksi tidak tertulis oleh masyarakat setempat terhadap pelaku yang dianggap menyimpang.⁷
2. Adat *Sambulu* terdiri dari pinang, siri, kapur siri, tembakau dan gambir, sedangkan arti dari *gana* yaitu pelengkap. *Sambulugana* merupakan pemberian wajib yang di berikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan.

E. Garis-Garis Besar Isi

Skripsi ini terbagi dalam lima bab dan masing-masing bab saling berkaitan sebagai satu kesatuan rangkaian karya ilmiah. Untuk mengetahui secara singkat terhadap masing-masing pembahasan bab-bab tersebut maka penulis mengemukakan garis-garis besar isi proposal skripsi sebagai berikut:

Bab I adalah bagian pendahuluan yang dimana penulis mengemukakan beberapa hal pokok yang mendasari diangkatnya judul skripsi ini. Hal itu terlihat pada latar belakang, uraian singkat tentang rumusan masalah, serta tujuan dan kegunaan penelitian. Untuk memberikan pemahaman yang jelas, maka penulis juga mengemukakan pengertian dari judul yang biasa dikenal dengan penegasan istilah dan garis besar isi skripsi ini, merupakan gambaran dari seluruh apa yang menjadi isi dari proposal skripsi ini dan turut mendukung terselesaikannya pembahasan ini.

⁷ Ensiklopedia Islam, Jilid 1. (Cet. 3, Jakarta: PP Ichtiar Baru Van Hoven, 1999), 21.

Bab II menurut kajian pustaka yang menjadi acuan atau kerangka berpijak yang dapat dijadikan argumentasi dalam mengkaji persoalan yang akan dibahas meliputi tradisi adat Sambulagana.

Bab III berisi tentang metode penelitian dengan menginformasikan secara totalitas tentang penulisan, yaitu pendekatan dan desain penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan pengecekan keabsahan data.

Bab IV menjelaskan hasil penelitian dan pembahasan. Dalam pembahasan, peneliti akan memaparkan dan menganalisis temuan-temuan data yang didapatkan dari lapangan. Sehubungan dengan itu, akan membandingkan dengan teori yang ada guna mendapatkan hasil penelitian yang dapat di pertanggung jawabkan. Dalam hal ini, akan di paparkan dan menganalisis data-data yang didapatkan dari lapangan. Data-data tersebut tentunya merupakan data yang berkaitan dengan pandangan masyarakat tentang Adat *Sambulugana* Suku Kaili Di Desa Baluase Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi Biromaru.

Bab V merupakan bagian akhir yang disajikan dalam penelitian ini. Dalam bab ini memuat kesimpulan yang dihasilkan dari penelitian secara keseluruhan dengan mengacu pada rumusan masalah yang ada. Selain itu, dikemukakan pula saran-saran sebagai tindak lanjut terhadap hasil penelitian.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Mengenai pengangkatan judul proposal skripsi tentang Pandangan Masyarakat Tentang Adat *Sambulugana* Suku Kaili Di Desa Baluase Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi Biromaru. oleh penulis sebelumnya, telah ada penelitian yang terkait tetapi penjabarannya berbeda. Demi melengkapi referensi penulis dalam penulisan skripsi, sehingga penulis menelusuri hasil penelitian-penelitian terdahulu untuk mendukung penulisan skripsi ini, antara lain sebagai berikut:

No.	Peneliti Dan Judul Penelitian	Analisis	
		persamaan	Perbedaan
1.	Interaksi hukum islam dan hukum adat dalam tradisi <i>Sambulugana</i> pada perkawinan adat suku kaili di kota Palu, Sulawesi Tengah Rahmat Satrio, Master Thesis, UIN Sunan Kalijaga Tahun (2018)	Sama-sama membahas tentang adat <i>Sambulugana</i> dalam pesta perkawinan sebagai pembahasannya dan jenis pendekatan kualitatif sebagai penelitiannya	Peneliti terdahulu membahas tentang interaksi hukum adat dalam tradisi <i>Sambulugana</i> pada perkawinan adat kaili sedangkan penulis membahas tentang pandangan masyarakat tentang adat <i>Sambulugana</i> suku Kaili di Desa Baluase ⁸
2.	Tinjauan hukum terhadap <i>sambulugana</i> dalam hukum adat perkawinan kaili ledo	Metode penelitian yang sama dan membahas tentang	Penulis membahas tentang

⁸ Jurnal Rahmat Satrio, Masters thesis, UIN Sunan Kalijaga yang berjudul, *Interaksi hukum islam dan hukum adat dalam tradisi sambulugana pada perekawinan adat suku kaili di Kota Palu Sulawesi Tengah*

	(studi kasus Kelurahan Petobo Kecamatan Palu Selatan Kota Palu Suci Prafitri, Abraham Kekka, dan Marini Citra Dewi	masalah adat sambulugana pada acara pesta perkawinan	pandangan masyarakat tentang adat sambulugana suku kaili desa baluase kecamatan dolo selatan kabupaten sigi biromaru, sedang kanpeneliti terdahulu membahas tentang Tinjauan hukum terhadap sambulugana dalam hukum adat perkawinan kaili ledo (studi kasus Kelurahan Petobo Kecamatan Palu Selatan Kota Palu. ⁹
3.	Kajian tentang tradisi kepercayaan masyarakat suku kaili terhadap adat balia (<i>studi kasus masyarakat kelurahan kayumalue ngapa kecamatan palu utara</i>) Ardiansyah Tahun (2019)	Sama-sama membahas tentang adat sambulugana dalam semua rangkaian adat	Perbedaan kedua peneliti ini terletak pada proses rangkain adat serta lokasi penelitian yang berbeda. ¹⁰

⁹ Jurnal , Suci Prafitri, Abraham Kekka, dan Marini Citra Dewi yang berjudul, *Tinjauan hukum terhadap sambulugana dalam hukum adat perkawinan kaili ledo (studi kasus Kelurahan Petobo, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu*

¹⁰ Jurnal , Ardiansyah Tahun (2019), Kajian tentang tradisi kepercayaan masyarakat suku kaili terhadap adat balia (*studi kasus masyarakat kelurahan kayumalue ngapa kecamatan palu utara*)

B. Adat

a. Etimologi

Adat berasal dari bahasa Arab yang berarti kebiasaan. Jadi secara etimologi, adat dapat didefinisikan sebagai perbuatan yang dilakukan berulang-ulang lalu menjadi kebiasaan yang tetap dan dihormati orang, maka kebiasaan itu menjadi adat. Ada dua pendapat mengenai asal kata adat. Disatu pihak ada yang mengatakan bahwa adat diambil dari bahasa Arab yang berarti kebiasaan. Sedangkan menurut Amura dalam Hilman menjelaskan istilah adat ini berasal dari bahasa Sansekerta karena menurutnya istilah adat ini telah dipergunakan oleh orang Minangkabau kurang lebih 2000 tahun yang lalu. Menurutnya adat berasal dari dua kata, A dan Dato. A berarti tidak dan Dato berarti sesuatu yang bersifat kebendaan.

Adat dapat dipahami sebagai tradisi lokal (*local custom*) yang mengatur interaksi masyarakat. Dalam ensiklopedia disebutkan bahwa adat adalah “kebiasaan” atau “tradisi masyarakat yang telah dilakukan berulang kali secara turun-temurun”. Kata “adat” disini lazim dipakai tanpa membedakan mana yang mempunyai sanksi seperti “hukum adat” dan mana yang tidak mempunyai hukum sanksi seperti adat saja.¹¹

Menurut Hasan Hanafi, Tradisi (*Turats*) segala warisan masa lampau (baca tradisi) yang masuk pada dan masuk kedalam kebudayaan yang sekarang berlaku. Dengan demikian, Hanafi Turats tidak hanya merupakan persoalan peninggalan sejarah, tetapi sekaligus merupakan persoalan kontribusi zaman kini dalam berbagai tingkatannya.¹²

¹¹ Hasan Hanafi, *Ensiklopedia Islam*, Jilid I. (Cet. 3, Jakarta : PT Ikhtiar Baru Van Hoven. 1999), 21.

¹² Moh Nur Hakim. *”Islam Tradisional dan Reformasi Pragmatisme” Agama dalam Pemikiran Hasan Hanafi* (Malang : Bayu Media Publishing, 2003), 29.

b. Terminologi

Secara terminologi, perkataan tradisi mengandung suatu pengertian tersembunyi tentang adanya kaitan antara masa lalu dengan masa kini. Ia menunjuk kepada sesuatu yang diwariskan oleh masa lalu. Tetapi masih terwujud dan masih berfungsi pada masa sekarang. Tradisi memperlihatkan bagaimana anggota masyarakat bertingkah laku, baik dalam kehidupan bersifat duniawi maupun yang bersifat ghaib atau keagamaan.

Sebagai sistem budaya, tradisi akan menyediakan seperangkat model untuk bertingkah laku yang bersumber dari sistem nilai dan gagasan utama (Vital). Sistem nilai dengan gagasan utama ini akan terwujud dalam sistem ideologi, sistem sosial dan sistem teknologi. Sistem ideologi merupakan etika, norma, dan adat istiadat. Ia berfungsi memberikan pengarahan atau landasan terhadap sistem sosial, yang meliputi hubungan dan kegiatan sosialnya masyarakat.

Sebagai sistem budaya, tradisi juga merupakan suatu sistem menyeluruh yang terdiri dari cara aspek yang pemberian laku ujaran, laku ritual, dan berbagai jenis laku lainnya dari manusia atau sejumlah manusia yang melakukan tindakan satu dengan yang lain. Unsur terkecil dari sistem tersebut adalah simbol. Simbol meliputi simbol konstitutif (yang berbentuk kepercayaan), simbol kognitif (yang berbentuk Ilmu Pengetahuan), simbol penilaian moral, dan sistem ekspresif atau simbol yang menyangkut penggunaan perasaan.¹³

1. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adat adalah aturan (perbuatan) yang lazim diturut atau dilakukan sejak dahulu kala; cara (kelakuan) yang sudah menjadi kebiasaan; wujud gagasan kebudayaan yang terdiri atas nilai-nilai budaya, norma, hukum dan aturan yang satu dengan yang lainnya berkaitan menjadi suatu sistem”.¹⁴
2. Adat adalah gagasan kebudayaan yang terdiri dari nilai-nilai kebudayaan, norma, kebiasaan, kelembagaan, dan hukum adat yang lazim dilakukan disuatu daerah. Apabila adat tidak dilaksanakan akan terjadi kerancauan yang menimbulkan sanksing tak tertulis oleh masyarakat setempat terhadap pelaku yang dianggap menyimpang.¹⁵

¹³ Mursal Esten. *Kajian Transformasi Budaya*. (Bandung : Angkasa 1999), 22.

¹⁴ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2002), 56.

¹⁵ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2002), 142.

C. Pengertian Masyarakat

Masyarakat adalah sekelompok orang yang membentuk sebuah system semi tertutup atau semi terbuka, dimana sebagian besar interaksi adalah antara individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut. Kata “masyarakat” sendiri berakar dari bahasa Arab, *Musyarak*. Lebih abstraknya, sebuah masyarakat adalah suatu jaringan hubungan. Masyarakat adalah sebuah komunitas interpenden saling tergantung satu sama lain. Umumnya, istilah masyarakat digunakan untuk mengacu sekelompok orang yang hidup bersama dalam satu komunitas yang teratur. Istilah masyarakat dipadankan dengan istilah “sosial”.¹⁶

sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S. Al-Ar’ad Ayat 11 Bahwa:

لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ
مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ
وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ ﴿١١﴾

terjemahnya:

“ Bagi manusia ada malaikat –malaikat yang selalu mengikutinya bergeliran, dimuka dan di belakang, mereka menjagahnya atas perintah Allah. sesungguhnya Allah Allah tidak mencoba keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya ;dan sekali- kali tak ada pelindung bagi mereka selain dia.

Allah juga berfirman dalam surah Yunus ayat 19 bahwa:

وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا^ق وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ
لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿١٩﴾

terjemahnya:

“Dan manusia itu dahulunya hanyalah satu umat, kemudian mereka berselisih. Kalau tidak karena suatu ketetapan yang telah ada dari Tuhanmu, pastilah telah diberi keputusan (di dunia) di antara mereka, tentang apa yang mereka perselisihkan itu”.

¹⁶ <https://id.m.wikipedia.org/wiki/masyarakat>/diakses pada tanggal 05 April 2020

11. bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merobah Keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merobah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, Maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia.

Bagi tiap-tiap manusia ada beberapa Malaikat yang tetap menjaganya secara bergiliran dan ada pula beberapa Malaikat yang mencatat amalan-amalannya. dan yang dikehendaki dalam ayat ini ialah Malaikat yang menjaga secara bergiliran itu, disebut Malaikat Hafazhah.

Tuhan tidak akan merubah Keadaan mereka, selama mereka tidak merubah sebab-sebab kemunduran mereka.

Istilah masyarakat sendiri pada mulanya berasal dari kata *Syarikat* dalam bahasa Arab, kemudian mengalami proses kebahasaan sedemikian rupa, sehingga dalam bahasa Indonesia menjadi kata “serikat” atau “kelompok yang saling berhubungan”. Sedangkan istilah sosial berasal dari bahasa Latin, *socius* yang berarti “kawan”.

Menurut Soerjono Soekanto, masyarakat pada umumnya mempunyai ciri-ciri dengan kriteria sebagai berikut:

1. Manusia yang hidup bersama, sekurang-kurangnya terdiri atas dua orang.
2. Bercampur atau bergaul dalam jangka waktu yang cukup lama. Berkumpulnya manusia akan menimbulkan manusia baru. Sebagai akibat dari hidup bersama, timbul sistem komunikasi dan peraturan yang mengatur hubungan antar manusia.

3. Sadar bahwa mereka merupakan satu-kesatuan. Merupakan suatu sistem hidup bersama. Sistem hidup bersama menimbulkan kebudayaan karena mereka merasa dirinya terkait satu sama lain.¹⁷

Masyarakat merupakan wadah untuk memenuhi berbagai kepentingan dan untuk bertahan. Masyarakat sendiri mempunyai kebutuhan yang harus dipenuhi agar masyarakat dapat hidup secara terus-menerus.

Kebutuhan-kebutuhan masyarakat tersebut sebagai berikut:

- a. Masyarakat membutuhkan adanya populasi.
- b. Masyarakat membutuhkan informasi.
- c. Masyarakat membutuhkan materi.
- d. Masyarakat membutuhkan energi.
- e. Masyarakat membutuhkan sistem komunikasi.
- f. Masyarakat membutuhkan sistem produksi.
- g. Masyarakat membutuhkan sistem distribusi.
- h. Masyarakat membutuhkan sistem organisasi sosial.
- i. Masyarakat membutuhkan sistem pengendalian sosial.
- j. Masyarakat membutuhkan perlindungan terhadap ancaman yang tertuju pada jiwa dan harta bendanya.

¹⁷ <http://genggamainternet.com/pengertian-masyarakat-menurut-para-ahli/> diakses pada tanggal 23 Desember 2019.

Masyarakat dapat dikelompokkan berdasarkan ras, suku, dan keturunannya. Selain itu, masyarakat juga bisa dibedakan menurut mata pencaharian diwilayahnya. Lewat pekerjaannya, masyarakat bisa dibagi menjadi masyarakat pemburu, masyarakat agraris, masyarakat pastoral normadis dan masyarakat peradaban.

D. Sejarah Suku Kaili

Negara Indonesia adalah satu Negara di dunia yang berasal dari berbagai macam suku bangsa. Negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17.508 pulau, oleh karena itu disebut juga sebagai Nusantara (Kepulauan Antara). Dari Sabang sampai Merauke, Indonesia terdiri dari berbagai suku, bahasa, dan agama yang berbeda. Indonesia memiliki sekitar 300 kelompok etnis/suku bangsa. Tiap etnis memiliki warisan budaya yang berkembang selama berabad-abad, yang dipengaruhi oleh kebudayaan India, Arab, China, Eropa, dan termasuk kebudayaan sendiri yaitu Melayu.

Salah satu dari 300 kelompok etnis tersebut ada sebuah suku yang bernama suku Kaili yang berada di Sulawesi Tengah. Suku Kaili merupakan penduduk mayoritas di Sulawesi Tengah, disamping suku-suku bangsa besar lainnya seperti Dampelas, Kulawi, dan Pamona. Suku Kaili dan Dampelas menganut agama Islam, sedangkan suku Kulawi dan Pamona menganut agama Kristen. Selain itu secara keseluruhan masih ada suku-suku bangsa lainnya yang tidak begitu besar jumlahnya yaitu Balaesang, Tomini, Lere, Mori, Bungku, Buol, Toli-Toli, dan lain-lain.

Suku Kaili adalah suku bangsa di Indonesia yang secara turun-temurun tersebar mendiami sebagian besar dari Provinsi Sulawesi Tengah, khususnya wilayah Kabupaten Donggala, Kabupaten Sigi, dan Kota Palu. Diseluruh daerah dilembah antara Gunung Gawalise, Gunung Nokilalaki, Kulawi, dan Gunung Raranggonau. Mereka juga menghuni wilayah pantai Timur

Sulawesi Tengah, meliputi Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Tojo Una-Una dan Kabupaten Poso. Masyarakat suku Kaili mendiami kampung/desa di Teluk Tomini yaitu Tinombo, Moutong, Parigi, Sausu, Ampana, Tojo Una-Una, sedangkan di Kabupaten Poso mereka mendiami daerah Mapane, Uekuli, dan Pesisir Pantai Poso. Untuk menyatakan “orang Kaili” disebut dalam bahasa Kaili dengan menggunakan prefix “To” yaitu To Kaili.¹⁸

Ada beberapa pendapat yang mengemukakan etimologi dari kata *Kaili*. Salah satunya menyebutkan bahwa kata yang menjadi nama suku Kaili ini berasal dari nama pohon dan buah Kaili yang umumnya tumbuh di hutan-hutan dikawasan daerah ini, terutama ditepi Sungai Palu dan Teluk Palu.

Pada zaman dahulu, tepi pantai Teluk Palu letaknya menjorok kurang lebih 34 km dari letak pantai sekarang, yaitu di Kampung Bangga. Sebagai buktinya, di daerah Bobo sampai ke Bangga banyak ditemukan karang dan rerumputan pantai/laut. Bahkan disana ada sebuah sumur yang airnya pasang pada saat air di laut sedang pasang demikian juga akan surut pada saat air laut surut.¹⁹

Menurut cerita (*Tutura*) dahulu kala, ditepi pantai dekat Kampung Bangga tumbuh sebatang pohon Kaili yang tumbuh menjulang tinggi. Pohon ini menjadi arah atau panduan bagi pelaut atau nelayan yang memasuki Teluk Palu untuk menuju pelabuhan pada saat itu, Bangga.

Suku Kaili atau etnik Kaili, merupakan salah satu etnik yang memiliki rumpun etnik sendiri. Untuk penyebutannya, suku Kaili disebut etnik Kaili sementara rumpun suku Kaili lebih dari 30 rumpun suku, seperti rumpun Kaili Rai, rumpun Kaili Ledo, rumpun Kaili Ija, rumpun

¹⁸ Budi Kristanto, *Suku Bangsa Kaili dari Sejarah Hingga Budayanya* (Manado, BKNST: 2002), 20.

¹⁹ *I.B.I.D*

Kaili Moma, rumpun Kaili Da'a, rumpun Kaili Unde, rumpun Kaili Inde, rumpun Kaili Tara, rumpun Kaili Bare'e, rumpun Kaili Doi, rumpun Kaili Torai, dll.²⁰

1. Unsur Kebudayaan

a. Bahasa

Suku Kaili mengenal lebih dari dua puluh bahasa yang masih hidup dan dipergunakan dalam percakapan sehari-hari. Unikny, diantara kampung yang hanya berjarak 2 km kita bisa menemukan bahasa yang berbeda satu dengan yang lainnya. Namun suku Kaili memiliki *lingua franca*, yang dikenal sebagai bahasa Ledo, kata "*Ledo*" ini berarti "tidak". Bahasa Ledo ini dapat digunakan berkomunikasi dengan bahasa-bahasa Kaili lainnya. Bahasa Ledo yang asli (belum dipengaruhi bahasa para pendatang) masih ditemukan disekitar Raranggonau dan Tompu. Sementara bahasa Ledo yang dipakai di daerah Kota Palu, Biromaru, dan sekitarnya sudah terasimilasi dan terkontaminasi dengan beberapa bahasa para pendatang terutama bahasa Mandar dan bahasa Melayu.²¹

Bahasa-bahasa yang masih digunakan dalam percakapan sehari-hari, yaitu:

1. Bahasa Tara (Tondo, Vatutela, Talise, Lasoani, Poboya, Kavatuna, Sou Love, dan Parigi).
2. Bahasa Rai (Tavaili sampai ke Tompe).
3. Bahasa Doi (Pantoloan dan Kayumalue).
4. Bahasa Unde (Banawa, Loli, Dolaka, Limboro, Tovale, dan Kabonga).
5. Bahasa Ado (Sibalaya, Sibovi, Pandere).
6. Bahasa Edo (Pakuli dan Tuva).
7. Bahasa Ija (Bora dan Vatunonju).

²⁰ <https://sejarah512.wordpress.com/2015/11/09/sejarah-suku-kaili/diakses> pada tanggal 28 Agustus 2020.

²¹Kristanto, Budi, *Suku Bangsa Kaili dari Sejarah Hingga Budayanya*. (Manado, BKNST: 2002)

8. Bahasa Da'a (Porame, Balane, Uwemenje, Rondingo, Pobolobia, Kayunpia, Wayu, Dombu, dan Jono'oge).
9. Bahasa Moma (Kulavi).
10. Bahasa Bare'e (Tojo Una-Una dan Poso). dan,
11. Bahasa Lauje dan Tajio (Tinombo, Tomini dan Moutong).

Semua kata dasar bahasa kaili tersebut artinya adalah “tidak”.²²

b. Sistem Teknologi

1. Sistem Teknologi dan Transportasi

Abad modern saat ini, ada beberapa suku Kaili yang masih tertinggal dengan akses teknologi modern karena kehidupan masyarakat yang terasing dan terisolasi dari peradaban modern. Disamping kondisi desa penduduk dengan perbukitannya yang terjal dan sulitnya medan, transportasi untuk sampai ke desa ini terbilang sulit dijangkau. Untuk mencapai desa ini hanya bisa dengan menggunakan sepeda motor (ojek) dari Kota Palu (Ibu Kota Provinsi Sulawesi Tengah) yang jaraknya kurang lebih 80 Km, ditambah berjalan kaki sejauh 10 Km menapaki bukit terjal. Suku Kaili yang hidup dipedalaman atau dikawasan hutan, mereka tidak memiliki akses teknologi selayaknya suku Kaili yang tinggal di daerah ibu Kota.²³

2. Alat Musik

Peralatan musik tradisional suku Kaili terbuat dari bahan alam. Salah satu peralatan musik suku Kaili adalah “*Kakula*”. Namun jauh sebelum alat musik ini masuk, daerah ini sudah mengenal alat musik yang terbuat dari kayu yang pipih dengan panjang kira-kira 60 cm dan tebal 2 cm serta lebar 5-6 cm disesuaikan dengan nada. Alat musik tersebut mereka sebut “*Gamba-*

²² <https://sejarah512.wordpress.com/2015/11/09/sejarah-suku-kaili/diakses> pada tanggal 28 Agustus 2020.

²³Kristanto, Budi, *Suku Bangsa Kaili dari Sejarah Hingga Budayanya*. (Manado, BKNST: 2002)

gamba”. *Gamba-gamba* kayu adalah salah satu bentuk alat musik *Kakula* yang terbuat dari tembaga/kuningan.²⁴

Beberapa instrumen alat musik yang dikenal dalam kesenian suku Kaili antara lain adalah:

- a. *Kakula* (disebut juga gulintang, sejenis gamelan pentatonis).
 - b. *Lalove* (serunai).
 - c. *Nggeso-nggeso* (rebab berdawai dua).
 - d. *Gimba* (gendang).
 - e. *Gamba-gamba* (gamelan datar/kecil).
 - f. *Goo* (gong). dan,
 - g. *Suli* (seruling).²⁵
- c. Sistem Kepercayaan

Sebelum masuknya agama ke tanah Kaili, masyarakat suku Kaili masih menganut animisme yaitu pemujaan kepada roh nenek moyang dan dewa sang Pencipta (*Tomanuru*), Dewa kesuburan (*Buke/Buriro*), dan Dewa penyembuhan (*Tampilangi*). Agama Islam masuk ke tanah Kaili setelah datangnya seorang Ulama Islam, keturunan Datuk/Raja yang berasal dari Minangkabau bernama Syekh Abdullah Raqie sekitar abad 17 M. Ia beserta pengikutnya datang ke tanah Kaili setelah bertahun-tahun bermukim belajar di Mekkah.²⁶

Menyiarkan ajaran agama Ia juga membawa budaya asalnya seperti terlihat pada busana pengantin yang disebut *busana Fatima* yang sudah mengalami modifikasi sehingga terlihat adanya akulturasi budaya lokal dengan budaya Minangkabau. Kedatangan Dato Karama membawa pengaruh besar terhadap siar Islam di daerah ini. Dan mencapai puncak

²⁴<http://sulteng.blogspot.com/2009/12/kenalkan-kakula-alat-musik-etniksuku.html/diakses> pada tanggal 28 Agustus 2020.

²⁵ <https://sejarah512.wordpress.com/2015/11/09/sejarah-suku-kaili/diakses> pada tanggal 28 Agustus 2020.

²⁶ <https://sejarah512.wordpress.com/2015/11/09/sejarah-suku-kaili/diakses> pada tanggal 28 Agustus 2020.

perkembangannya setelah kedatangan *Guru Tua* (Syaid Idrus bin Salim Al-Djufri) yang gigih menyiarkan Islam sampai ke pelosok-pelosok desa. Itulah sebabnya masyarakat Kaili dan Sulawesi Tengah pada umumnya memeluk agama Islam.

d. Sistem Mata Pencaharian

Mata pencaharian utama masyarakat Kaili adalah bercocok tanam di sawah, di ladang dan menanam kelapa. Disamping itu masyarakat suku Kaili yang tinggal di dataran tinggi mereka juga mengambil hasil bumi di hutan seperti rotan, damar dan kemiri, juga berternak. Sedangkan masyarakat suku Kaili yang di pesisir pantai disamping bertani dan berkebun, mereka juga hidup sebagai nelayan dan berdagang antar pulau ke Kalimantan.²⁷

Makanan asli suku Kaili pada umumnya adalah nasi, karena sebagian besar tanah dataran di lembah Palu, Parigi dan Poso merupakan daerah persawahan. Kadang pada musim peceklik masyarakat menanam jagung, sehingga sering juga mereka memakan nasi dari beras jagung (campuran beras dan jagung giling).

e. Sistem Kemasyarakatan

Orang Kaili pada masa lalu mengenal beberapa lapisan sosial, seperti golongan Raja dan turunannya (*Madika*), golongan bangsawan (*to' guru nukapa*), golongan orang kebanyakan (*to' dea*), dan golongan budak (*batua*). Selain itu mereka juga memandang tinggi golongan sosial berdasarkan keberanian (*katamang galaia*), keahlian (*kavalia*), kedudukan (*kadudua*), dan usia (*tetua*).

Pola perkampungan suku Kaili terdapat tiga pola permukiman adat, yakni:

1. *Ngapa* (pola permukiman komunitas padat).
2. *Boya* (pengelompokan komunitas kecil menyebar). dan,
3. *Sampo* (tempat berlabuh).

²⁷ Kristanto, Budi, *Suku Bangsa Kaili dari Sejarah Hingga Budayanya*. (Manado, BKNST: 2002), 27.

Sistem kekerabatan suku Kaili bersifat bilineal, artinya keturunan baik dari pihak laki-laki maupun perempuan. Seseorang yang hidup dalam sistem bilineal diakui kekerabatannya oleh pihak bapak dan juga pihak ibunya. Hak-hak penerusan kehidupan kelompok tidak secara tegas dipusatkan pada anak laki-laki atau perempuan, terkecuali konsep bahwa laki-laki merupakan tulang punggung keluarga yang berkewajiban melindungi anggota keluarga.²⁸

Ciri khas menandai jati diri suatu masyarakat adalah kepemilikan tradisional, seperti upacara adat sebagai ekspresi pengungkapan jati diri. Upacara ditentukan oleh status sosial dan atau warisan yang pernah diterima dari orangtua atau nenek moyangnya.²⁹

Kekerabatan masyarakat suku Kaili sangat terlihat kerjasama pada kegiatan-kegiatan pesta adat, kematian, perkawinan, dan kegiatan bertani yang disebut *sintuvu* (kebersamaan/gotong royong) serta mengembangkan suatu nilai yang dapat menunjukkan kesetiakawanan atau solidaritas dengan sesamanya, yaitu nilai gotong royong (*nolunu*).

Nilai hidup ini merupakan realisasi kebersamaan mereka dalam menghadapi suatu pekerjaan, yang manifestasinya dapat terlihat dalam segala aktifitas hidup sehari-hari, seperti membantu dalam suatu pekerjaan besar yang membutuhkan banyak tenaga kerja, memberi pertolongan kepada keluarga yang sedang dirundung musibah, serta kegiatan-kegiatan lainnya yang akan lebih cepat terselesaikan jika dikerjakan bersama-sama.³⁰

Seiring berjalannya masa, dalam kehidupan masyarakat Sulawesi Tengah saat ini telah dikenal sistem kepemimpinan formal dan informal. Kepemimpinan formal dalam desa di daerah Sulawesi Tengah dikepalai oleh seorang Kepala Desa. Sedangkan kepemimpinan informal

²⁸ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1990).

²⁹ <http://id.wikipedia.org/wiki/suku-kaili/diakses> pada tanggal 28 Agustus 2020.

³⁰ E.N Saud Lily, *Pola Perilaku Bangsawan Kailli dalam Mitos To Manuru*, (Manado: Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Manado, 2009), 23.

diketuai oleh kepala adat dan tokoh-tokoh adat lainnya, pemuka agama, dan organisasi kemasyarakatan seperti organisasi pemuda, organisasi wanita, dan sebagainya.³¹

2. Nilai-nilai Budaya

Suku-suku lain di wilayah persada nusantara, suku Kaili juga mempunyai adat istiadat sebagai bagian kekayaan budaya didalam kehidupan sosial. Memiliki hukum adat sebagai aturan dan norma yang harus dipatuhi, serta mempunyai aturan sanksi dalam hukum adat serta kearifan lokal yang melingkupi kehidupan penduduk suku Kaili.

Salah satu nilai kehidupan yang berbunyi “*Nilinggu mpo toboyo*” merupakan manifestasi keakraban hubungan kekerabatan. Pada hakikatnya nilai dapat diartikan sebagai suatu sikap hidup yang tidak menginginkan adanya jarak atau perbedaan yang dalam antara sesama kerabat, dalam hal ini perbedaan antara kaya dan miskin. Biasanya mereka yang tergolong mampu atau berkecekaan dalam hidup selalu menolong kerabatnya agar dapat hidup lebih layak.³²

Nilai yang dapat menunjukkan kesetia kawan atau solidaritas dengan sesamanya, yaitu nilai gotong royong (*Nolunu*). Nilai hidup ini merupakan realisasi kebersamaan mereka dalam menghadapi suatu kerja, yang manifestasinya dapat terlihat dalam segala aktivitas hidup sehari-hari, seperti bantu-membantu dalam suatu pekerjaan besar yang membutuhkan banyak tenaga kerja, memberi pertolongan kepada keluarga yang sedang dirundung musibah, serta kegiatan-kegiatan lainnya yang akan lebih cepat terselesaikan jika dikerjakan bersama-sama.³³

Penyelenggaraan upacara adat biasanya dilaksanakan pada saat pesta perkawinan (*no-Rano, no-Raego*. Kesenian berpantun muda-mudi), upacara kematian (*no-Vaino*, menuturkan kebaikan orang yang meninggal), upacara panen (*no-Vunja*, penyerahan sesaji kepada Dewa

³¹ Kristanto, Budi, *Suku Bangsa Kaili dari Sejarah Hingga Budayanya*. (Manado, BKNST: 2002), 25

³² <http://nagaya.net16.net-situs-nagaya/diakses> pada tanggal 29 Agustus 2020.

³³ Kristanto, Budi, *Suku Bangsa Kaili dari Sejarah Hingga Budayanya*. (Manado, BKNST: 2002), 30

Kesuburan), dan upacara penyembuhan penyakit (*no-Balia*, memasukkan ruh untuk mengobati orang yang sakit).³⁴

Sebelum masuknya agama Islam dan Kristen, upacara-upacara adat seperti ini masih dilakukan dengan mantera-mantera yang mengandung animisme. Setelah masuknya agama Islam dan Kristen, pesta perkawinan dan kematian sudah disesuaikan antara upacara adat setempat dengan upacara menurut agama penganutnya. Demikian juga upacara yang mengikuti ajaran Islam, seperti khitan (*posuna*), khatam (*popatama*), dan gunting rambut bayi usia 40 hari (*niore ritoya*), penyelenggaraannya berdasarkan ajaran agama Islam.

Kerajinan masyarakat suku Kaili adalah menenun sarung. Ini merupakan kegiatan para wanita di daerah Wani, Tavaili, Palu, Tipo, dan Donggala. Sarung tenun ini dalam bahasa Kaili disebut *Buya Sabe* tetapi oleh masyarakat umum sekarang dikenal dengan Sarung Donggala.

E. Sosial Budaya

Bangsa Indonesia adalah masyarakat yang terdiri dari beranekaragam suku bangsa yang memiliki adat istiadat yang berbeda-beda. Di Indonesia terdapat 656 suku bangsa dengan bahasa lokal 300 macam. Keanekaragam tersebut merupakan kekayaan milik bangsa Indonesia yang harus kita jaga dan lestarikan sehingga mampu memberikan warna ketentraman dan kedamaian bagi rakyat Indonesia agar kedepannya tidak menimbulkan persoalan yang mengancam disintegrasi bangsa.

Sistem kehidupan bersamaan menimbulkan kebudayaan karena setiap anggota kelompok merasa terikat satu dengan yang lainnya (soerjono soekanto, 2006:22). Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang berinteraksi dalam suatu hubungan sosial. Mereka mempunyai

³⁴ <https://sejarah512.wordpress.com/2015/11/09/sejarah-suku-kaili/diakses> pada tanggal 28 Agustus 2020.

kesamaan budaya, wilayah, dan identitas, mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan persatuan yang di ikat oleh kesamaan.

Istilah adat istiadat seringkali digantikan dengan adat kebiasaan, namun pada dasarnya artinya tetap sama, jika mendengar kata adat istiadat biasanya aktivitas individu dalam suatu masyarakat dan aktivitas selalu berulang dalam jangka waktu tertentu. Menurut Soelman B. Taneko (1987:22) adat istiadat dalam ilmu hukum ada perbedaan antara adat istiadat dan hukum adat. Suatu adat istiadat yang hidup menjadi tradisi dalam masyarakat dapat berubah dan diakui sebagai peraturan hukum adat.

Sosial budaya merupakan gabungan dari istilah social dan budaya, social dalam arti masyarakat, budaya atau kebudayaan dalam arti sebagai semua hasil karya, rasa dan cipta masyarakat. Sosial budaya dalam arti luas mencakup segala aspek kehidupan.

F. Pengertian Adat Sambulugana

Arti dari *Sambulu* terdiri dari pinang, siri, kapur sirih, tembakau, dan gambir, sedangkan arti dari *Gana* yaitu pelengkap. Sambulugana merupakan sebuah tradisi dalam proses perkawinan yang merupakan pemberian wajib dari pihak mempelai laki-laki kepada pihak mempelai perempuan berupa satu ekor kambing jantan yang di mana kambing tersebut mempunyai tanduk (No Balengga), sebuah emas (No Unto), dan berupa seserahan seperti buah-buahan, serta pakaian wanita (No Isi) dan berupa uang yang diserahkan pada saat proses peminangan sebagai syarat untuk dapat melangsungkan perkawinan.

Prosesi perkawinan pemangku adat dari pihak laki-laki memberikan sebuah adat sambulugana yang dimana adat sambulugana ini dibungkus dengan sebuah kain berwarna putih, kemudian diletakkan di sebuah piring kecil untuk di serahkan kepada pemangku adat dari pihak perempuan, kemudian pemangku adat dari pihak perempuan menerima pemberian adat

sambulugana dari pihak laki-laki tersebut. Kemudian pemangku adat dari pihak perempuan membuka adat sambulugana yang di bungkus dengan sebuah kain yang berwarna putih yang diletakkan di sebuah piring kecil agar kiranya dapat memastikan bahwasannya adat sambulugana tersebut benar-benar lengkap sesuai adat dari pihak mempelai perempuan.

Versi yang lain di sebutkan bahwa pihak keluarga dari mempelai laki-laki, setelah menyerahkan sambulu tersebut, harus menunggu jawaban dari pihak keluarga mempelai perempuan sesuai hari yang di sepakati. Pada waktu yang ditentukan, maka pihak keluarga mempelai perempuan akan menyerahkan kembali sambulu tersebut kepada pihak keluarga dari mempelai laki-laki, tanpa ungkapan kata-kata. Untuk mengetahui apakah prosesi selanjutnya akan bergerak atau tidak tergantung pada sambulu itu sendiri. Jika sambulu tersebut terbuka dan isinya telah kosong, maka itu berarti proses selanjutnya dapat diteruskan. Tetapi jika sambulu itu dikembalikan dalam keadaan tertutup dan isinya masih tetap utuh, maka itu adalah signal penolakan perjodohan dari pihak keluarga mempelai perempuan.

Sambulugana merupakan bahan utama dalam proses ritual adat yang mempunyai makna yang sangat mendalam. Biasanya saat ritual adat berlangsung, sambulugana di isi dengan sebuah pinang, gambir, sirih, kapur, dan tembakau. Kata sambulugana yang berarti dulang atau pembuka pembicaraan. Adat sambulugana sangat penting dalam prosesi perkawinan, karena tanpa adanya dulang atau pembuka pembicaraan tersebut suatu ritual adat di tanah Kaili tidak akan berjalan atau tidak dilanjutkan. Ini dikarenakan sambulugana adalah syarat utama yang harus ada dalam suatu ritual.

Adat *Sambulu* memiliki makna sebagai bentuk perwujudan dalam satu tubuh manusia. Dalam adat *sambulu* ini terdapat 5 macam bahan untuk *nomongo* (bahasa Indonesia: makan sirih) yaitu:

1. *Baolu* (Sirih), bermakna sebagai buah zakar pada manusia.
2. *Kalosu* (Pinang), bermakna sebagai organ intim pada manusia.
3. *Tagambe* (Gambir), bermakna sebagai darah merah pada manusia.
4. *Toila* (Kapur), bermakna sebagai darah putih (sperma) pada manusia. dan,
5. *Tambako* (Tembakau), bermakna sebagai bulu-bulu atau rambut pada tubuh manusia.

Adat sambulu tidak hanya di lakukan pada saat prosesi perkawinan saja, akan tetapi, dilakukan pada ritual adat lainnya, misalnya adat balia, adat vunja adantana, adat menolak bala, adat gunting rambut dan ritual adat lainnya, lebih khusus adat yang ada ditanah kaili.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Desain Peneliti

1. Pendekatan

Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif yaitu suatu metode dalam meneliti suatu kelompok manusia, suatu obyek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu peristiwa pada masa sekarang. Sebab Pendekatan ini di anggap lebih mudah dalam mendapatkan hasil dari penelitian. Pendekatan menurut Sugiono adalah:

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive* dan *snoaal*, tehknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada *generalisasi*.³⁵

penggunaan metode penelitian kualitatif untuk bisa mendapatkan data yang mendalam dari suatu data. Maka data yang nantinya akan dihasilkan dalam sebuah penelitian adalah data yang akurat karena didasari oleh teknik pengumpulan data yang mendalam dari sebuah penelitian. Penelitian kualitatif menggunakan pendekatan induktif, karena penelitian dengan menggunakan penelitian kualitatif menggunakan pendekatan makna dan ketajaman analisis.

³⁵ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Cet. XX; Bandung : Alfabeta, 2014), 15.

2. Desain Penelitian

Desain penelitian adalah kerangka kerja yang digunakan untuk melaksanakan penelitian. Pola desain penelitian dalam setiap disiplin ilmu memiliki ciri masing-masing, namun prinsip-prinsip umumnya memiliki banyak kesamaan.³⁶ Desain penelitian harus mampu menggabungkan segala proses yang dapat diperlukan dalam sebuah perencanaan dan pelaksanaan penelitian, yang dapat membantu penulis mengumpulkan dan menganalisis data.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian pada proposal skripsi ini adalah di Desa Baluase Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi Biromaru. Dimana lokasi ini penulis pilih karena berdasarkan pengamatan penulis bahwa masyarakatnya masih sangat berpegang pada adat leluhur mereka khususnya adat *Sambulagana*. Sehingga penulis tertarik mengangkat judul tentang *Pandangan Masyarakat Tentang Adat Sambulagana Suku Kaili Di Desa Baluase Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi Biromaru*.

C. Kehadiran Peneliti

Penelitian ini, kehadiran peneliti sebagai instrumen penelitian sekaligus sebagai pengumpul data. Oleh karena itu, kehadiran peneliti di lapangan untuk penelitian kualitatif berperan sebagai pengamat penuh yang mengamati kegiatan-kegiatan proses pelaksanaan adat *Sambulugana* yang dibolehkan dalam Agama Islam. Yang mana agama lebih berperan penting untuk mengontrol proses adat *Sambulagana* di Desa Baluase Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi Biromaru Dengan surat izin penelitian yang dikeluarkan oleh pihak UIN untuk melakukan penelitian di Desa Baluase Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi Biromaru. Maka, secara umum kehadiran peneliti diketahui oleh objek penelitian dengan tujuan untuk

³⁶ Gunawan Graha, "Pengertian Desain Penelitian". Di Akses Dari <http://ekspresisastra.blogspot.co.id/2014/10/.html> (17 Desember 2019)

mendapatkan data yang valid dan akurat dari lokasi penelitian, yang berhubungan dengan korelasi antara agama dan adat *Sambulagana* di Desa Baluase Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi Biromaru.

Pada saat peneliti akan mengadakan penelitian di lokasi, peneliti meminta izin kepada pemerintah Desa khususnya Kepala Desa Baluase dengan memperlihatkan surat izin penelitian dari Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu. Dengan demikian, kehadiran peneliti di lokasi penelitian dapat diketahui oleh pihak Pemerintah Desa Baluase.

D. Data dan Sumber Data

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai sumber. Bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan dapat menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder.³⁷

1. Data Primer

Data primer adalah “data yang langsung memberikan data kepada pengumpulan data”. Maksudnya yaitu data lapangan yang mengungkapkan langsung mengenai hubungan antara agama dengan adat *sambulagana* di Desa Baluase Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi Biromaru.

Sumber data tersebut meliputi segenap unsur penting yang terkait dalam penelitian, yaitu tokoh masyarakat, tokoh adat dan juga masyarakat Di Desa Baluase Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi Biromaru

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah “sumber data yang tidak langsung memberikan data pada pengumpul data, misalnya lewat dokumen atau lewat orang lain”. Maksudnya yaitu pengumpulan data melalui dokumentasi dan catatan yang berkaitan dengan objek penelitian

³⁷ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Cet. XX; Bandung : Alfabeta, 2014), 193.

sebagai pelengkap data yang lainnya, yang dapat menunjukkan kondisi objektif Desa Baluase Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi Biromaru. Seperti profil Desa, jumlah penduduk dan data lainnya yang berhubungan dan berpengaruh terhadap objek penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dari setiap penelitian yang dilakukan penulis, maka teknik pengumpulan data yang dipergunakan penulis adalah teknik:

1. Interview (Wawancara)

wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data dalam penelitian ini karena peneliti harus melakukan studi terlebih dahulu untuk menemukan permasalahan yang akan diteliti.

“wawancara dapat dilakukan secara struktur dan tidak struktur, dan dapat dilakukan melalui tatap muka maupun dengan menggunakan telepon:

- a. Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila penulis atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh.
- b. Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya.

Adapun wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan menggunakan dua cara yang telah disebutkan diatas, yaitu wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Instrumen wawancara terstruktur yang digunakan adalah dengan cara memberikan beberapa pertanyaan secara langsung kepada:

- a. Tokoh Adat Desa Baluase. Dan,

- b. Tokoh Agama Desa Baluase
- c. Masyarakat Baluase.

2. Observasi

Setiap penelitian tentu menggunakan observasi atau pengamatan terhadap hal yang akan diteliti, sama halnya dengan penelitian ini. Teknik observasi yang dilakukan adalah dengan cara pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap objek yang diteliti.³⁸

Sutrisno Hadi mengemukakan observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang penting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.³⁹

“ proses pelaksanaan pengumpulan data, observasi dapat dibedakan menjadi:

1. Observasi partisipan berperan serta, yaitu penulis terlibat dalam kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian.
 2. Observasi nonpartisipan, yaitu penulis tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat.
- Selanjutnya dari segi instrumentasi yang digunakan, maka observasi dapat dibedakan menjadi:
- a. Observasi terstruktur, yaitu observasi yang telah dirancang secara sistematis, tentang apa yang akan diamati, kapan dan dimana tempatnya.
 - b. Observasi tidak terstruktur, yaitu observasi yang tidak disiapkan secara sistematis tentang apa yang akan di observasi”.

³⁸ Triyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Yogyakarta: Ombak, 2012), 157.

³⁹ Sugyiono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Cet. XX; Bandung: Alfabeta, 2014), 203.

Observasi yang akan dilakukan oleh penulis adalah observasi nonpartisipasi, yaitu penulis tidak terlibat secara langsung melainkan hanya sebagai pengamat. Sedangkan observasi dilihat dari segi instrumentasinya, maka penulis menggunakan observasi terstruktur dan tidak terstruktur. Penggunaan observasi terstruktur dalam penelitian adalah untuk menghadapi kemungkinan-kemungkinan yang belum bisa diprediksi dalam setiap penelitian yang dilakukan. Dalam hal ini, objek yang akan di observasi tidak lain yaitu kegiatan pelaksanaan Adat *sambulugana* Suku Kaili Di Desa Baluase Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi Biromaru.

3. Dokumentasi

Setiap penelitian, dokumentasi merupakan hal yang sangat penting. Karena pengumpulan data merupakan salah satu dari terlaksananya penelitian yang telah direncanakan.

Pengumpulan data dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, dan agenda. Dengan metode dokumentasi yang diamati bukan benda hidup tetapi benda mati.⁴⁰

Pengumpulan data melalui dokumentasi adalah pengumpulan bukti-bukti dan keterangan-keterangan yang akurat berdasarkan fakta yang ada di Desa Baluase. Penulis menggunakan alat tulis untuk mencatat arsip dan dokumen penting mengenai kondisi objektif Desa Baluase Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi Biromaru seperti Profil desa, letak geografis, Periode Kepemimpinan Kepala desa, dan keadaan masyarakat. Jadi, dokumentasi adalah pengumpulan data yang penting dan dapat menunjang kelengkapan dan keakuratan data tentang pandangan masyarakat tentang adat *sambulugana* suku kaili desa baluase kecamatan dolo selatan kabupaten sigi biromaru.

⁴⁰ Trianto, *Pengantar Penelitian Pendidikan Bagi Pengembangan Profesi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan*, (Cet. I; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 278.

F. Teknik Analisis Data

Penelitian kualitatif, analisis terhadap data yang telah didapatkan sangat penting untuk dilakukan, karena hal ini dapat membuktikan bahwa data tersebut benar adanya.

Penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber, dengan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (triangulasi), dan dilakukan terus menerus sampai datanya jenuh. Dengan pengamatan yang terus menerus tersebut mengakibatkan variasi data tinggi sekali. Data yang diperoleh pada umumnya adalah data kualitatif (walaupun tidak menolak data kuantitatif), sehingga teknik analisis data yang digunakan belum ada polanya yang jelas. Oleh karena itu sering mengalami kesulitan dalam melakukan analisis.⁴¹

Dikemukakan bahwa “analisis adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, mejabarkan kedalam unit-unit, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain”.

Proses analisis data dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu:

1. Analisis Sebelum di Lapangan

“Penelitian kualitatif telah melakukan analisis data sebelum peneliti memasuki lapangan. Analisis dilakukan terhadap data hasil studi sebelum pendahuluan, atau data sekunder, yang akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian. namun demikian fokus penelitian masih bersifat sementara, dan akan berkembang setelah peneliti masuk dan selama dilapangan.

⁴¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Cet. XX; Bandung: Alfabeta, 2014), 333-334.

2. Analisis Selama di Lapangan

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel. Miles dan Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan dilakukan secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh”.

Tiga langkah-langkah analisis selama dilapangan, yaitu “reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan atau verifikasi data.

a. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari temanya dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Matthew B. Milles dan A Michael Huberman menjelaskan:

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan, sebagaimana kita ketahui reduksi data berlangsung terus menerus selama proyek yang berorientasi kualitatif berlangsung.⁴²

Reduksi data diterapkan pada hasil observasi, interview, dokumentasi dengan mereduksi kata-kata yang dianggap penulis tidak signifikan bagi penelitian ini, seperti keadaan lokasi observasi dan dokumen yang tidak terkait dengan masalah yang diteliti, gurauan dan basa-basi informasi atau sejenisnya.

⁴² Matthew B. Milles, A. Michael Humberman, *Kualitatif dan Analisis*, diterjemahkan oleh Tjeptjep Rohendi, *Analisis Data Kualitas*, (Jakarta: UI-press, 1992), 16.

b. Penyajian Data

Penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dengan uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya.

Alur penting dari kedua kegiatan analisis adalah penyajian data. Kami membatasi “suatu penyajian” sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan berdasarkan atas pemahaman yang didapatkan.

Demikian, pendekatan ini adalah kualitatif yang bersifat deskriptif. Oleh karena itu, data disajikan dalam bentuk kata-kata atau kalimat sehingga menjadi suatu narasi yang utuh.

c. Kesimpulan atau Verifikasi

Kesimpulan yang awalnya dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Demikian kesimpulan dalam kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan interatif atau teori”.⁴³

⁴³ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Cet. XX; Bandung: Alfabeta, 2014), 338-345

G. Pengecekan Keabsahan Data

Penelitian kualitatif temuan atau data dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dan apa yang disuguhkannya terjadi pada obyek yang diteliti. Kebenaran realitas dalam penelitian kualitatif tidak bersifat tunggal tetapi jamak. Oleh karena itu, jika ada lima orang peneliti dengan latar belakang berbeda meneliti obyek yang sama akan mendapatkan lima temuan dan semuanya dinyatakan valid jika yang ditemukan tersebut tidak berbeda dengan apa yang terjadi sesungguhnya pada obyek yang diteliti. Ada empat uji keabsahan data pada penelitian kualitatif, yaitu:

1. Uji Kredibilitas

Dalam uji kredibilitas terbagi menjadi lima, yaitu:

a. Perpanjangan Pengamatan

Perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali kelapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang pernah ditemui maupun yang baru. Lamanya perpanjangan pengamatan sangat tergantung pada kedalaman, keluasan, dan kepastian data.

b. Meningkatkan Ketekunan

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan.

c. Triangulasi

Triangulasi dalam penelitian kualitatif diartikan sebagai pengujian keabsahan data yang diperoleh dari berbagai sumber, metode, dan waktu.

d. Member Check

Member check adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada sumber datanya. Tujuan untuk mengetahui kesesuaian data yang ditemukan dengan data yang diberikan oleh sumber data maka data tersebut valid, akan tetapi bila tidak disepakati perlu dilakukan diskusi lebih lanjut dengan sumber data. Member check dapat dilakukan setelah pengumpulan data selesai, setelah mendapat temuan, atau setelah memperoleh kesimpulan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

Setelah penulis mengadakan penelitian tentang *pandangan masyarakat tentang Adat Sambulugana Suku Kaili di Desa Baluase Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi Biromaru*, maka dapat dipaparkan sebagai berikut:

A. Gambaran Umum Desa Baluase

1. Latar belakang Terbentuknya Desa Baluase

Nama Desa Baluase berasal dari bahasa *ado* yakni memiliki dua arti kata yaitu :

- a) Balu = Bengok
- b) Ase = Besi

Perang dapat mempengaruhi sejarah suatu Desa atau Negeri, demikian pula hanya perjalanan sejarah Desa Baluase. Desa Baluase pernah di kisahkan orang tua dahulu kala sekitar tahun 1800 Masehi masih bersatatus Boya/Ngata kampung yang di huni oleh sejumlah masyarakat komunitas tertent, kondisi kehidupan masyarakat masih sangat tradisioanal dan primitif, yang bermukiman di sebuah perkampungan dulu dan nama perkampungan tersebut adalah Boya Pompelenje sebuah nama ngata cukup populer di kalangan masyarakat pada kala itu.⁴⁴

Juga merupakan daya tarik tersendiri bagi masyarakat karena keunikannya sehingga mengandung perhatian serius bagi masyarakat luar dan berbondong – bondong hijrah menuju kengata Pompelenje tersebut, serta ingin menyaksikan langsung apa sesungguhnya yang

⁴⁴ Sumber Data : Kantor Desa Baluase Tahun 2021

mereka dengar bahwa katanya Boya Pompelenje penduduknya ramah tamah, penduduknya pada, tidak seimbang dengan luas wilayah yang di huni oleh masyarakat, penduduknya mayoritas di dominasi oleh kaum hawa atau perempuan dan masih sangat kental dengan adat istiadat setempat.

Berita keajaiban Boya tersebut terdengar sampai didaerah seberang karona (kuala), Palu kata orang tua dahulu tepatnya di Desa Bora tak anyal lagi Raja Bora pernah mengirim utusannya dan disambut baik oleh Punggava Kerajaan Boya dan nama Raja Boya pada waktu itu adalah "*Ntiba Lemba Mantiku Lore*". Pada tahun 1800 Masehi bahkan kedua kerajaan tersebut masih sempat menjalani hubungan kerja sama dibidang sosial dan budaya, terdengar cerita bahwa Raja Boya Pompelenje pernah menjalin hubungan perkawinan dengan gadis cantik keturunan bangsawan dari Bora.

Hubungan dari jalinan perkawinan tersebut tidak bertahan lama karena ulah Raja Boya Pompelenje memancing masalah besar yang tidak terpuji, sehingga dampaknya Boya Pompelenjedan seluruh masyarakatnya diserang habis-habisan oleh punggava Bora, sehingga mengakibatkan Raja Boya ditahan dan mati terbunuh oleh punggava Bora. Boya Pompelenje terletak disebelah timur Baluase atau 2 Km dari Kantor Desa yang menjadi benteng pertahanan masih ada tumbuh subur sampai sekarang yaitu serumpun *Bolovatu Nggahuri* (Bambu) yang artinya Bambu berduri dan masyarakat tersebut mempercayai bambu berduri tersebut menyimpan banyak misteri dan katanya masyarakat pernah melakukan pertapaan dan meminta hal-hal yang tidak masuk akal.⁴⁵

Kabar penyerbuan dan penaklukan yang di lakukan oleh Punggava Bora terhadap Ngata Boya Pompelenje terdengar ditelinga Raja yang tinggal di pegunungan yaitu pegunungan Loju 5 Km arah barat Desa Baluase, penduduk penguasa Raja Bora hanya

⁴⁵ Sumber Data : Kantor Desa Baluase Tahun 2021

bertahan sampai 7 (tujuh) hari ketika Raja gunung dari Loju yang bernama “*Tiho Lembah*” serentak mengirim prajurit/punggava kerajaan terbaik sejumlah 7 orang menghalu musuh dan perang pun terjadi dalam waktu singkat yaitu 7 hari 7 malam dan akhirnya musuh dapat ditaklukan kemenangan mutlak ada dipihak punggava dari Loju, menyerang dan menyerbu ini lah yang mencatat sejarah Desa Baluase dari Boya Pompelenje berubah nama menjadi Desa Baluase. Karena pada waktu perang memakai alat – alat kebanggaan dimedan perang serba terbuat dari besi Bahasa Kailinya “*Ase*” atau besi, Baluase terdiri atas dua suku kata tentara Bora sia – sia dan tidak membuahkan hasil sekalipun disenjatai dengan berbagi jenis senjata yaitu “*Guma*” atau parang pusaka tradisioanal masyarakat kaili yang terbuat dari besi dan semua senjata tersebut dapat dibenkokan dan dipatahkan oleh punggava dari pegunungan Loju.

Atas nama desa dan balas budi dengan keberhasilan mengusir musuh, Raja *Tiho Lembah* sempat dinobatkan sebagai Raja di Desa Baluase dan diperkirakan dari tahun 1800 sampai dengan 1900 Masehi dan sempat membagi daerah kekuasaan dengan kerajaan tetangga berdasarkan *Libu Ntina* dan membagi wilayah :

1. Sebelah Utara batas jembatan Bomba Rogo
2. Sebelah Timur batas kuala miu Palu
3. Sebelah Selatan batas jembatan Balintuma Bulubete
4. Sebelah Barat batas Gunung Loki, Loju Pegunungan

Berkaitan dengan batas wilayah tersebut diatas masih memiliki keseragaman bahasa yaitu *Ado kaili Tado*, rumpun – rumpun kaili lainnya berasal dari rumpun kaili asli yang sama, Adat Istiadat dan sebagainya.⁴⁶

⁴⁶ Sumber Data : Kantor Desa Baluase Tahun 2021

2. Kepala Desa Masa Kemasa

Adapun daftar nama – nama kepala Desa Baluase dari masa kemasa di lihat di table berikut ini :

Tabel : 4.1 Sejarah Nama Kepala Desa Baluase dari Masa Kemasa

No	Nama Kepala Desa	Periode
1	Ntibah Lembah Mantiku Lore	1800 Masehi
2	Tiho Lembah	1900 Masehi
3	Sampou	1912 – 1913
4	Ranogau Latoge Langi	1913 – 1914
5	Paku Rante	1914 – 1925
6	Sesa Dg Tada	1925 – 1931
7	Abd Karim	1931 – 1932
8	Lakasau Khaerumma	1932 – 1934
9	Liwesigi Latogelangi	1934 – 1949
10	Juraejo Lamongkona	1949 – 1951
11	Tojapalu Pakurante	1951 – 1962
12	Abd Muthalib Dg Mapanto	1962 – 1966
13	Yaliuji Timbarante	1966 – 1967
14	Ismail Liwesigi	1967 – 1969
15	Surapalu Pakurante	1969 – 1975
16	Hamka Randalemba	1975 – 1978
17	Jaho Tojapalu	1978 – 1985
18	Sudiro R. Turusigau	1985 – 1999

19	Hudin Salantina, Ba	1999 – 2013
20	Ridwan S.Pd	2014 – 2020
21	Fikri S.A.P	2020 – 2023

Sumber Data : Kantor Desa Baluase Tahun 2021

3. Keadaan Geografis Desa

a. Letak Wilayah

Desa baluase memiliki luas wilayah administratif terkecil. Namun demikian, dengan tidak terlalu besarnya wilayah yang harus dikembangkan oleh pemerintah Desa Baluase maka hal itu dirasa akan cukup membantu dalam meningkatkan potensi yang terdapat di Desa Baluase pada masa kemasa.

Secara geografis Desa Baluase merupakan salah satu Desa di Kecamatan Dolo Selatan yang mempunyai luas wilayah mencapai 341,41 Ha. Jumlah penduduk Desa Baluase sebanyak 2.552 jiwa. Desa Baluse merupakan salah satu Desa dari 12 (Dua belas) Desa yang ada di Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi Biromaru, Desa baluase berada pada ketinggian 165 mdpl (longitud 6, 70543 E “dan etitut 106,70543 E) dan curah hujan 200 mm, rata- rata suhu udara 30 derajat – 35 derajat celcius bentuk wilayah berombak hanya 1 persen Desa Baluase terletak di ibu kota Kecamatan Dolo Selatan yang apabila ditempuh dengan memakai kendaraan hanya menghabiskan waktu selama 1 menit.⁴⁷

Peta Desa Baluase

- a. Sebelah Utara : Desa Rogo dan Desa Ramba
- b. Sebelah Timur : Desa Ramba dan sungai Palu
- c. Sebelah Selatan : Desa Bulubete
- d. Sebelah Barat : Pegunungan

⁴⁷ Sumber Data : Kantor Desa Baluase Tahun 2021

b. Luas Wilayah

Jumlah luas tanah Desa Baluase seluruhnya mencapai 2.372 ha dan terdiri daritanah darat dan tanah sawa dengan rincian sebagai berikut :

- a. Tanah darat : 1.506 ha
- b. Tanah sawa : 766 ha

c. Sumber Daya Alam

- a. Pertanian
- b. Peternakan
- c. Perkebunan
- d. Lahan Tanah

d. Orbitasi

Orbitasi atau jarak dari pusat – pusat pemerintahan

- a. Jarak dari Pusat Pemerintahan Kecamatan : 0 km
- b. Jarak dari Pusat Pemerintahan Kabupaten : 36 km
- c. Jarak dari Pusat Pemerintahan Propinsi : 36 km

e. karakteristik Desa

Desa baluase merupakan kawasan pedesaan yang bersifatagraris, dengan mata pencaharian dari sebagian besar penduduknya adalah bercocok tanam terutama sektor pertanian dan perkebunan. Sedangkan pencaharian lainnya adalah sektor industri kecil yang bergerak dibidang kerajinan dan pemamfaatan hasil olehan pertanian dan perkebunan.

4. Demografi Wilayah Administrasi Desa Baluase

a. Keadaan penduduk

Berdasarkan pemeliharaan dan jumlah penduduk Desa Baluase terdiri dari 2.466 jiwa dengan rincian dapat dilihat pada table berikut :

Tabel II : 4.2 Demografi Wilayah Administrasi Desa Baluase

No	RT	Dusun	Jumlah Penduduk		
			L	P	L + P
1	1	1	117	101	218
2	2	1	111	100	211
3	3	1	116	113	229
4	4	2	117	100	217
5	5	2	119	113	232
6	6	4	100	111	211
7	7	4	112	103	215
8	8	3	120	118	238
9	9	3	127	115	242
10	10	5	122	104	226
11	11	5	120	107	227
Jumlah			1.281	1.185	2.466

Sumber Data : Kantor Desa Baluase Tahun 2021

b. Menurut Tingkat Pendidikan

Untuk mengetahui tingkat pendidikan warga masyarakat Desa Baluase Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi Biromaru dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel III : 4.3 Tingkat Pendidikan⁴⁸

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Strata 2	5 orang
2	D4 / Strata	50 orang
3	D3 / Sarjana Muda	12 orang
4	D1 / D2	50 orang
5	SLTA Sederajat	355 orang
6	SLTP Sederajat	414 orang
7	SD Sederajat	1186 orang
8	Tidak sekolah	486 orang
Jumlah		2.466 Orang

Sumber Data : Kantor Desa Baluase Tahun 2021

c. Data Jumlah Penduduk dan RT

Wilayah Desa Baluase terbagi menjadi 5 Dusun, 11 RT, terdiri dari masyarakat agama islam dan Kristen dengan jumlah KK dapat dilihat pada table berikut ini :

⁴⁸ Sumber Data : Kantor Desa Baluase Tahun 2021

Tabel IV : 4.4 Data Jumlah Dusun

No	Dusun	RT	KK	Jumlah Penduduk	
				Islam	Kristen
1	1	430	658	658	-
	2				
	3				
2	4	418	449	449	-
	5				
3	6	422	336	336	114
	7				
4	8	411	426	426	-
	9				
5	10	419	453	453	-
	11				
Jumlah		11 RT	2.100 KK	2.466 Jiwa	

Sumber Data : Kantor Desa Baluase Tahun 2021

5. Struktur Pemerintahan Desa Baluase Tahun 2021

Adapun struktur pemerintahan Desa Baluase Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi Biromaru dapat dilihat pada table berikut ini :

Tabel V : 4.5 Struktur Pemerintah Desa Tahun 2021

No	Nama Pemerintah	Jabatan
1	Syahrudin	Kepala desa PJ (pengganti Jabatan)
2	Lamami S.Pd	Kepala BPD
3	Asri	Kepala LPM
4	Syahrudin	Sekretaris Desa
5	Fikri	Kaur Pemerintahan
6	Mohtar	Kaur Umum
7	Farid	Kau Pembangunan
8	Alwi	Kepala Dusun I
9	Agam	Kepala Dusun II
10	Sahlan	Kepala Dusun III
11	Ahmad	Kepala Dusun IV
12	Labodu	Kepala Dusun V

Sumber Data : Kantor Desa Baluase Tahun 2021

6. Sarana dan Prasarana

Adapun sarana dan prasarana yang berada di Desa Baluase Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi Biromaru dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel VI : 4.6 Sarana ⁴⁹

No	Sarana dan Prasarana	Keterangan
1	Kantor Desa	1
2	Musholah	2
3	Madrasah Diniyah	2
4	Masjid	4
5	Puskemas	1
6	Posyandu	3
7	SMP Negeri	1
8	Madrasah Tsanawiyah Swasta	1
9	Sekolah Dasar Negeri	1
10	SD Impres	2
11	MI Swasta	1
12	TK Swasta	1
13	TK Negeri	3
14	Paud	1
15	Lapangan Voli	1
16	TPA	6
17	Kantor Camat	1
18	Gereja	1
19	Kantor Pertanian Kecamatan	1

Sumber Data : Kantor Desa Baluase Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi. Biromaru.

⁴⁹ Sumber Data : Kantor Desa Baluase Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi Biromaru

7. Keadaan Sosial

a. Ketenagakerjaan

Adapun jenis – jenis ketenagakerjaan masyarakat Desa Baluase Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi Biromaru dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel VII : 4. 7 Ketenagakerjaan

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	Petani	1.774
2	Pertukangan	50
3	Buruh	301
4	Pedagang	15
5	PNS	42
6	Pensiunan	27
7	TKI	50

Sumber Data : Kantor Desa Baluase Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi Biromaru.⁵⁰

B. Pandangan Masyarakat Tentang Adat Sambulugana Di Desa Baluase Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi Biromaru

Sebelum masyarakat Kaili menganut agama Islam, mereka menganut kepercayaan animisme dan dinamisme. Mereka percaya bahwa gunung-gunung, sungai-sungai, pohon-pohon besar, dan batu-batu besar mempunyai makhluk halus sebagai penghuninya. Menurut Bapak Sudiro selaku tokoh adat, “kata penghuni biasa disebut dengan “*tupuna*”. *Tupuna* berarti makhluk halus yang menjaga tempat-tempat tersebut”.⁵¹

⁵⁰ Sumber Data : Kantor Desa Baluase Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi Biromaru

⁵¹ Sudiro, Tokoh Adat Desa Baluase, 24 Agustus 2023.

Di dalam bab ini akan dikemukakan tentang sebab atau latar belakang timbulnya adat *Sambulugana*, yang mana bila diamati cara pandangan masyarakat adat *Sambulugana* ini sudah merupakan kebiasaan yang membudaya dan mengakar dalam jiwa masyarakat Desa Baluase (orang Kaili khususnya), walaupun dalam pandangan masyarakat adat *Sambulugana* ini hanya dilakukan pada saat acara pesta perkawinan.

Salah satu bentuk kebudayaan daerah yang tetap dijaga kelestariannya oleh setiap suku untuk melakukan adat istiadat atau kebiasaan secara turun temurun yang dilakukan di Desa Baluase Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi Biromaru, di antaranya adalah melakukan adat *Sambulugana*. Adat *Sambulugana* merupakan warisan budaya suku Kaili yang biasa dilakukan untuk upacara perayaan pesta perkawinan, yang mereka yakini bahwa kegiatan yang mereka lakukan dapat berlangsung sesuai keinginan mereka tanpa adanya hambatan.

Salah satu tokoh adat Desa Baluase dalam sesi wawancara yang penulis lakukan mengungkapkan bahwa:

“Adat *Sambulugana* adalah adat yang di lakukan pada saat pelaksanaan perkawinan yang dimana adat *Sambulugana* ini sangat berguna dalam proses perkawinan sebagai dulang pembicara antara tokoh adat dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan. Adat *Sambulugana* ini sudah lama dilakukan oleh masyarakat khusus suku kaili di Desa Baluase. Inilah yang dilakukan oleh orang tua kami terdahulu, hingga sampai saat ini masih di lestarikan turun temurun pada pelaksanaan kegiatan adat *Sambulugana* saat pesta perkawinan.⁵²”

Adat *Sambulugana* pada perkembangannya memiliki arti penting bagi masyarakat Desa Baluase. Adat ini tetap terjaga dan dipelihara secara utuh, serta masih dipercayai sebagai warisan kepercayaan dari nenek moyangnya.

⁵² Mudin, Tokoh Adat Desa Baluase, hasil wawancara 24 Agustus 2023

"*Sambulu* terdiri dari pinang, siri, kapur sirih, tembakau, dan gambir, sedangkan arti dari *Gana* yaitu lengkap. *Sambulugana* merupakan sebuah tradisi dalam proses perkawinan yang merupakan pemberian wajib dari pihak mempelai laki-laki kepada pihak mempelai perempuan berupa satu ekor kambing jantan yang di mana kambing tersebut mempunyai tanduk (No Balengga), sebuah emas (No Unto), dan berupa seserahan seperti buah-buahan, serta pakaian wanita (No Isi) dan berupa uang yang diserahkan pada saat proses peminangan sebagai syarat untuk dapat melangsungkan perkawinan. Adapun proses penggunaan adat *Sambulugana* menurut salah satu tokoh adat, dari hasil wawancara.⁵³

"Prosesi perkawinan pemangku adat dari pihak laki-laki memberikan sebuah adat *sambulugana* yang dimana adat *sambulugana* ini dibungkus dengan sebuah kain berwarna putih, kemudian diletakkan disebuah piring kecil untuk di serahkan kepada pemangku adat dari pihak perempuan, kemudian pemangku adat dari pihak perempuan menerima pemberian adat *sambulugana* dari pihak laki-laki tersebut. Kemudian pemangku adat dari pihak perempuan membuka adat *sambulugana* yang di bungkus dengan sebuah kain yang berwarna putih yang diletakkan di sebuah piring kecil agar kiranya dapat memastikan bahwasannya adat *sambulugana* tersebut benar-benar lengkap sesuai adat dari pihak mempelai perempuan."⁵⁴

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis maka dapat dilihat bahwa adat *Sambulugana* merupakan salah satu rangkaian adat yang sangat penting sebagai pembuka komunikasi antara pihak dari mempelai laki-laki kepada pihak mempelai perempuan.

Suku kaili, jika mengacu pada tradisi masa lalu untuk sekarang yang di sebut sunda (Mahar). Jika peminangan itu berlangsung dikalangan bangsawan tentunya sangat menberatkan bagi pihak peminangan. Namun seiring perkembangan zaman dan semakin terbukanya interaksi dengan kalangan luar, persyaratan mahar relatif tidak lagi menjadi beban bagi proses perjodohan dikalangan *To Kaili*. Namun demikian, mahar tetap menjadi sebuah syarat wajib yang harus terpenuhi sebagai rangkaian yang melekat dari proses perjodohan. Hanya saja kuantitas dan kualitasnya menjadi relatif tergantung kesanggupan dari pihak peminangan. Hal yang relatif tidak berubah drastis sejak masa lampau adalah adat *Sambulu*, baik itu *Sambulu Biasa* maupun *Sambulugana*. Seperti juga mahar, *Sambulu* ini pun wajib ditunaikan menurut adat Kaili.

⁵³ Mudin, Tokoh Adat Desa Baluase, hasil wawancara 24 Agustus 2023

⁵⁴ Sudiro, Tokoh Adat. Hasil Wawancara. 24 Agustus 2023

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Alwi.

“Sambulugana merupakan bahan utama dalam proses ritual adat yang mempunyai makna yang sangat mendalam. Biasanya saat ritual adat berlangsung, sambulugana di isi dengan sebuah pinang, gambir, sirih, kapur, dan tembakau. Kata sambulugana yang berarti dulang atau pembuka pembicaraan. Adat sambulugana sangat penting dalam prosesi perkawinan, karena tanpa adanya dulang atau pembuka pembicaraan tersebut suatu ritual adat di tanah Kaili tidak akan berjalan atau tidak dilanjutkan. Ini dikarenakan sambulugana adalah syarat utama yang harus ada dalam suatu ritual.”⁵⁵

Makna dari Adat *Sambulu* menurut salah satu tokoh adat dari hasil wawancara yaitu sebagai bentuk perwujudan dalam satu tubuh manusia. Dalam adat *sambulu* ini terdapat 5 macam bahan untuk *nomongo* (bahasa Indonesia: makan sirih) yaitu:

6. *Baolu* (Sirih), bermakna sebagai buah zakar pada manusia.
7. *Kalosu* (Pinang), bermakna sebagai organ intim pada manusia.
8. *Tagambe* (Gambir), bermakna sebagai darah merah pada manusia.
9. *Toila* (Kapur), bermakna sebagai darah putih (sperma) pada manusia. dan,
10. *Tambako* (Tembakau), bermakna sebagai bulu-bulu atau rambut pada tubuh manusia.⁵⁶

Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada salah satu tokoh masyarakat mengatakan

“Adat *sambulugana* tidak hanya di lakukan pada saat prosesi perkawinan saja, akan tetapi, dilakukan pada ritual adat lainnya, misalnya adat balia, adat vunja adantana, adat menolak bala, adat gunting rambut dan ritual adat lainnya, lebih khusus adat yang ada ditanah kaili.”⁵⁷

Semua bahan ini disatukan dalam prosesi memakan sirih/*nomongo*, akan terbentuk perwujudan makna dari aliran darah. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa darah sangat berperan penting di dalam tubuh manusia untuk menjalankan semua organ tubuh. Adat

⁵⁵ Alwi, Tokoh Masyarakat. Hasil Wawancara. 24 Agustus 2023,

⁵⁶ Mudin Tokoh Adat. Hasil Wawancara. 24 Agustus 2023

⁵⁷ Zaenab, Tokoh Masyarakat. Hasil Wawancara. 24 Agustus 2023

sambulugana ini juga menjadi bagian dasar yang harus ada dalam setiap prosesi adat suku Kaili.⁵⁸

Melihat langkah-langkah dan syarat yang dibutuhkan dalam proses adat *Sambulugana* di atas. Dapat dilihat bahwa adat *Sambulugana* tersebut masih termasuk dalam ritual tradisional yang masih dilestarikan oleh masyarakat Desa Baluase Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi Biromaru.

Menurut masyarakat Desa Baluase adalah pelaksanaan adat *sambulugana* ini tidak menyimpang. Adat *sambulugana* digunakan hanya untuk melengkapi proses pernikahan.

C. Konsep Sosial Budaya Masyarakat Desa Baluase

a. Kelompok sosial

Keberadaan beberapa kelompok sosial Desa Baluase didukung dengan kearifan lokal budaya dari kelompok-kelompok sosial masyarakatnya. Kelompok sosial seperti acara, pesta adat, pesta panen, pesta duka khususnya pesta pernikahan. Keberagaman dari kelompok sosial ini menjadikan Desa Baluase sangat erat dengan nilai-nilai budaya yang di wariskan oleh para leluhur, kelompok sosial ini dalam kegiatan langsung maupun tidak langsung, sengaja maupun tidak sengaja tetap mempertahankan tradisinya padahal arus perubahan modern begitu dekat dengan desa ini, mengingat letak Desa Balause yang hanya berjarak sekitar 10 kilo dari ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah yaitu Kota Palu.

Masyarakat Desa Baluase sejak dahulu merupakan kelompok masyarakat yang didentik dengan kebiasaan hidup berkelompok dan mengutamakan persatuan dan kerja sama dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan masyarakat. Kerja sama kelompok ini dapat dilakukan untuk menyelesaikan pekerjaan – pekerjaan yang membutuhkan keterlibatan banyak orang

⁵⁸ Alwi, Tokoh Masyarakat. Hasil Wawancara. 24 Agustus 2023

apalagi dalam hal nya pesta pernikahan yang berada di desa baluase, sehingga pekerjaan dapat terselesaikan dengan tanpa adanya hambatan.

b. Budaya Sosial

Sosial budaya merupakan sebuah hubungan dan tatanan pada lingkungan masyarakat. Sosial budaya mencakup komponen moral, keyakinan, pengetahuan, dan adat istiadat. Sosial budaya terus mengalami perubahan dan perkembangan. Budaya pernikahan suku kaili mengacu pada ajaran atau tuntunan syariat agama islam, namun tidak dapat dipungkiri hal-hal yang sifatnya tradisional sebagai cikal bakal lahirnya budaya suku kaili masih mewarnai didalam proses upacaranya, namun tetap sejalan dengan konsep ajaran agama islam sebagai agama yang di anut oleh masyarakat suku kaili, oleh karena itu didalam pelaksanaan akad nikah akan disaksikan oleh beberapa orang tokoh, baik tokoh adat maupun tokoh agama.

c. Lingkungan sosial

Lingkungan sosial merupakan interaksi diantara masyarakat dengan lingkungan, ataupun lingkungan yang juga terdiri dari makhluk sosial atau manusia. Lingkungan sosial inilah yang kemudian membentuk suatu sistem pergaulan yang memiliki peranan besar dalam membentuk suatu kepribadian seseorang, dan kemudian terjadilah sebuah interaksi diantara orang atau juga masyarakat dengan lingkungannya. Lingkungan sosial pada masyarakat desa baluase khususnya pada saat acara pesta pernikahan yang dimana sebelum atau jauh sebelum di langsung acara pernikahan, semua pihak keluarga maupun tetangga saling gotong royong untuk membantu persiapan acara pesta pernikahan dari meminjam sebuah perlengkapan dapur, perlengkapan tenda, sound sistem, menghiasi rumah serta kamar pengantin dengan sebuah kiasan yang bernuansa kaili.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa istilah adat istiadat mengacu pada perilaku yang kekal dan turun-temurun dari generasi ke generasi lain sebagai warisan sehingga kuat integrasinya dengan pola-pola perilaku masyarakat.⁵⁹ Di dalam adat istiadat kita akan menemukan tiga macam wujud kebudayaan sebagaimana dijelaskan oleh pakar kebudayaan Koentjaraningrat dalam bukunya:

1. Wujud kebudayaan sebagai ide, gagasan, nilai atau norma.
2. Wujud kebudayaan sebagai aktivitas atau pola tindakan manusia dalam masyarakat.
dan,
3. Wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia.⁶⁰

Dalam sesi wawancara yang penulis lakukan dengan Tokoh Agama di Desa Baluase mengatakan bahwa:

“Adat Sambulugana ini tidaklah menyimpang dari agama Islam. Karena sesungguhnya pelaksanaan adat tersebut adalah sebagai bentuk tanda untuk melaksanakan acara prosesi pernikahan, dan dulang sebagai pembuka bicara (pombeka nganga) antara pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Sambulugana tidak ada menyimpang dalam jaran islam”.⁶¹

Dalam pelaksanaan adat *Sambulugana*, yang mana pelaksanaan adat kemudian berkumpul seluruh tokoh adat, tokoh agama, serta masyarakat yang hadir untuk melakukan doa bersama meminta kesehatan, keselamatan dunia akhirat kepada mepelai laki-laki dan mepelai perempuan untuk membangun rumah tangga yang sakinah mawadah warahman. Yang mana tujuan meminta yaitu kepada Allah Swt. seperti yang kita lakukan ketika di akhir sholat

⁵⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), 6.

⁶⁰ Koentjaraningrat, *Sejarah Teori Antropologi* (Jakarta: UI-Press, 1979), hal 186.

⁶¹ Syahrir Tokoh Agama Desa Bakuse Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi Sulawesi Tengah, wawancara oleh penulis di Desa Baluase, 24 Agustus 2023

memohon doa dengan menggunakan bahasa Arab atau bahasa Al-Qur'an agar diberi keselamatan dunia dan akhirat oleh Allah Swt.⁶²

Dalam kesempatan lain bapak Alwi selaku Tokoh Agama di Desa Baluase juga mengatakan:

“Di dalam pelaksanaan adat Sambulugana tidak ada proses pemujaan atau menduakan tuhan, akan tetapi hanya semata-mata untuk melaksanakan prosesi pernikahan .”⁶³

Hal ini sejalan dengan ungkapan pak Alwi, bapak Batman selaku tokoh agama juga mengemukakan bahwa:

“Dalam hal melaksanakan adat Sambulugana’, jika ditinjau dari segi religi bahwasanya Adat sambulugana “hanya berhubungan langsung dengan acara pernikahan tidak ada kaitanya dengan makhluk gaib akan tetapi semua itu adalah kehendak dari Allah Swt. kita manusia hanya sebagai perantara dengan memohon perlindungan kepada-Nya”.⁶⁴

Dalam kesempatan lain pak Batman juga mengatakan:

“Jika ditinjau dari segi ke Islamannya, tidak ada satupun riwayat yang mengatakan bahwa adat sambulugana” harus dilakukan dengan adat seperti ini, bahwa itu hanyalah suatu tradisi yang secara turun-temurun yang di lakukan nenek moyang dahulu dan akan tetap dilakukan”⁶⁵

“Adat atau tradisi itu harus sejalan dengan agama, tidak berarti karena sebuah adat lalu agama dikesampingkan, dan karena adanya budaya juga ada agama. Jika kemudian adat atau tradisi ini menyimpang dari ajaran agama, maka adat atau tradisi ini jangan lagi dilakukan dan harus diberhentikan pelaksanaannya. Oleh karenanya adat atau tradisi harus tetap sejalan dengan agama.”⁶⁶

⁶² Batman Tokoh Agama Desa Baluse Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi Sulawesi Tengah, wawancara oleh penulis di Desa Baluase, 24 Agustus 2023

⁶³ Syahrir Tokoh Agama Desa Bakuse Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi Sulawesi Tengah, wawancara oleh penulis di Desa Baluase, 24 Agustus 2023

⁶⁴ Batman, Tokoh Agama Desa Baluse Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi Sulawesi Tengah, wawancara oleh penulis di Desa Baluase, 24 Agustus 2023

⁶⁵ Syahrir Tokoh Agama Desa Baluse Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi Sulawesi Tengah, wawancara oleh penulis di Desa Baluase, 24 Agustus 2023

⁶⁶ Syahrir Tokoh Agama Desa Baluse Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi Sulawesi Tengah, wawancara oleh penulis di Desa Baluase, 24 Agustus 2023

Pada umumnya masyarakat berpandangan bahwa adat *Sambulugana* ini sangat berpengaruh bagi masyarakatnya. Namun berbeda pendapat tentang pandangan Islam terhadap adat *Sambulugana*, sebagian besar mereka berpendapat bahwa adat atau tradisi ini tidak bertolak belakang dengan ajaran agama Islam, sementara yang lain berpendapat bahwa adat ini tidak bersentuhan langsung dengan kaidah-kaidah Islam. Akan tetapi mereka juga mengatakan bahwa adat ini kemudian boleh dilakukan namun harus ada perubahan-perubahan seperti dalam bentuk do'a maupun pelaksanaannya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis tentang “*pandangan masyarakat tentang Adat sambulugana suku kaili Desa Baluase Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi Biromaru* dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Pandangan masyarakat tentang Adat *Sambulugana* merupakan suatu rangkaian adat yang dilakukan pada acara pesta perkawinan, *sambulugana* adalah berangkat dari kepercayaan nenek terdahulu *Sambulu* merupakan simbol manusia yang lengkap sebagai manifestasi dari konsep asal kejadian manusia, pandangan masyarakat adat suku kaili menganggap bahwa penyerahan adat *Sambulu* merupakan simbol persaudaraan antara sesama masyarakat yang telah lama dilakukan dari zaman dahulu, sehingga tradisi ini dilakukan sebagai simbol persaudaraan untuk saling menghargai dan menghormati antara keluarga kedua belah pihak. Hal ini dilakukan agar pada saat proses lamaran kedua belah pihak bisa saling menghargai dan saling menghormati satu sama lain sehingga proses lamaran tersebut bisa berjalan dengan lancar dan keluarga belah pihak saling menerima kekurangan dan kelebihan masing-masing. Prosesi adat *Sambulugana* pada pesta perkawinan tidak melenceng dari ajaran agama islam dikarenakan adat *Sambulugana* ini hanya sebuah media menyambung tali silaturahmi antara keluarga mempelai laki-laki kepada pihak keluarga mempelai perempuan serta semua perangkat tokoh adat, tokoh agama, perangkat desa, tokoh masyarakat. Selasai acara akad nikah akan dilakukan acara syukuran atau selamat yang dipimpin oleh tokoh agama agar mendapatkan keberkahan,

keselamatan dan sakinah mawadah warahman dalam menjalani rumah tangga. Adat *Sambulugana* adalah salah satu budaya yang dilaksanakan oleh sekelompok masyarakat Suku Kaili Desa Baluase Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi Biromaru, biasanya dilakukan pada saat acara pernikahan.

2. Dalam pelaksanaannya terjadi pergulatan antara ajaran Islam sebagai agama yang dianut oleh masyarakat Kaili dengan kaidah lokal atau ragam budaya yang dianut oleh masyarakat suku Kaili, di mana di akhir pelaksanaan adat dilakukan serangkaian doa bersama yang dipimpin oleh seorang tokoh agama agar dijauhkan dari bencana alam, malapetaka, dan sebagainya kepada Allah Swt. Peran agama Islam sangat penting dalam pelaksanaan setiap adat apapun. Karena agama dan adat sejalan dan tidak dapat di pisahkan.

B. Saran

Setelah menguraikan beberapa kesimpulan, maka penulis mencoba memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Sebagai umat muslim, sebaiknya harus selalu berdasarkan ajaran Islam dalam melaksanakan suatu kegiatan kebudayaan di kalangan masyarakat. Karena ajaran agama sangat berperan penting dalam pelaksanaan adat tersebut. Dalam hal ini, ajaran Islam berperan sebagai pelurus kegiatan adat *Sambulugana*
2. Antara agama dan tradisi harus selalu sejalan, karena agama memuat aturan-aturan serta petunjuk dari Allah Swt. sedangkan tradisi merupakan perbuatan lama yang terus-menerus diulang-ulang berdasarkan persepsi manusia. Jadi, agama harus dijadikan sebagai pedoman hidup yang dapat di presentasikan dalam nilai-nilai tradisi yang berlaku agar pelaksanaan adat istiadat tersebut dapat dilaksanakan dengan baik dan tidak cenderung kepada perbuatan syirik.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qardhawi, Yusuf. 1993. *Keluasan dan Keluwesan Hukum Islam*. Semarang: Bina Utama.
- Ayatrohaedi, (Ed). 1986. *Kepribadian Budaya Bangsa (Local Genius)*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Alwi, Tokoh Masyarakat Desa Baluase Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi Biromaru, 24 Agustus 2023
- Ardiansyah, *Kajian Tentang Tradisi Kepercayaan Masyarakat Suku Kaili Terhadap Adat Balia*, Tahun 2018.
- Batman Tokoh Agama Desa Baluse Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi Sulawesi Tengah, wawancara oleh penulis di Desa Baluase, 24 Agustus 2023
- Departemen Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT. Karya Toha Putra, 1995).
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1988).
- Departemen Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahannya*, Cet; XIV, Banjarsari Solo:Cv Abyan, 2014
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1988).
- Departemen Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT. Karya Toha Putra, 1995).
- Elly M Setiadi, Kama A, dan Ridwan Effendi, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*, (Jakarta:Kencana, 2012), 32
- Hadikusuma Hilman, 1992, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Bandar Lampung.
- Haryono, Daniel, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru*, Jakarta: PT Media Pustaka Phoenix, 2013
- Jalaluddin, *Psikologi Agama*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

- Koentjaraningrat. 1980. *Metode Penelitian Masyarakat*. Gramedia. Jakarta. .
- Koentjaraningrat. *Pengantar Ilmu Antropologi*, Cet. VIII; Jakarta: PT Rineka CBPTA, 1990.
- Koentjaraningrat, *Sejarah Teori Antropologi* (Jakarta: UI-Press, 1979).
- Karim, Abdul. *Islam Nusantara*, Yogyakarta: Graha Putaka, 200
- Mujiyono, Abdillah, *Dialektika Hukum Islam & Perubahan Sosial, Sebuah Refleksi Sosiologi atas Pemikiran Ibn Qayyim al-Jauziyyah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2003).
- Mudin, Tokoh Adat Desa Baluase Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi Biromaru, 24 Agustus 2023
- Muhammad Ali. 1998. *Kamus Bahasa Indonesia*. Angkasa. Bandung.
- Mulyana, 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya, Bandung: Pt Remaja Rosdakarya.
- Rahmat Satrio, *Interaksi Hukum Islam Dan Hukum Adat Dalam Tradisi Sambulugana*, Master Thesis, UIN Sunan Kalijaga
- Roeloeff Van Djik. 1979. *Pengantar Hukum Adat Indonesia*. Raja Grafindo. Jakarta.
- Suci Prafitri, Abraham Kekka, dan Marini Citra Dewi, *Tinjauan hukum Terhadap Sambulugana*, Universitas Tadulako, Tahun 2018.
- Sumber Data : Kantor Desa Baluase Tahun 2021
- Sumber Data : Kantor Desa Baluase Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi Biromaru
- Sudiro, Tokoh Adat Desa Baluase Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi Biromaru, 24 Agustus 2023.
- Sugiyono. 2011. *Metode Peneletian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono, Arjono, 1985. *Kamus Antropologi*. Jakarta: Penerbit Persindo. Budhisantoso.
- Subagya Rahmat. *Kepercayaan, Kebatinan, Kerohanian, Kejiwaan dan Agama*. Yogyakarta: Konisius, 2002.
- Syahrir Tokoh Agama Desa Bakuse Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi Sulawesi Tengah, wawancara oleh penulis di Desa Baluase, 24 Agustus 2023

Widianto Bambang dan Iwan Meulia Pirous, *Perspektif Budaya*, Jakarta: PT Raja grafindo Persada, 2009.

Zainab, Tokoh Masyarakat Desa Baluase Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi Biromaru, 24 Agustus 2023







PEDOMAN WAWANCARA

PANDANGAN MASYARAKAT TENTANG ADAT *SAMBULUGANA* SUKU KAILI DI DESA BALUASE KECAMATAN DOLO SELATAN KABUPATEN SIGI BIROMARU

A. Daftar Pertanyaan Yang Akan Di Ajukan Kepada Ketua Adat Desa Baluase Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi Biromaru

1. Apa yang dimaksud dengan adat sambulugana.?
2. Makna dari adat sambulu?
3. Apa saja yang ada di dalam sambulugana .?
4. Apakah adat sambulugana syarat utama dalam prosesi pernikahan.?

B. Daftar Pertanyaan Yang Akan Di Ajukan Kepada Tokoh Agama Desa Baluase Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi Biromaru

1. Apakah adat sambulugana bertentangan dengan syariat islam
- 2.

C. Daftar Pertanyaan Yang Akan Di Ajukan Kepada Tokoh Masyarakat Desa Baluase Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi Biromaru

1. Bagaimana pandangan masyarakat desa baluase tentang adat sambulugana?
2. Apakah adat sambulugana sangat penting dalam prosesi perkawinan

TRANSKIP WAWANCARA

NAMA : HAMUDIN
JABATAN : Ketua Adat
TANGGAL WAWANCARA: 24 Agustus 2023
TEMPAT : Kediaman Bapak Hamudin

Hasil Wawancara

Pewawancara	:	Apa yang di maksud dengan adat sambulugana ?
Narasumber	:	Sambulugana adalah adat yang di lakukan pada saat pelaksanaan perkawinan yang dimana adat Sambulugana ini sangat berguna dalam proses perkawinan sebagai dulang pembicara antara tokoh adat dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan. Adat Sambulugana ini sudah lama dilakukan oleh masyarakat khusus suku kaili di Desa Baluase. Inilah yang dilakukan oleh orang tua kami terdahulu, hingga sampai saat ini masih di lestarikan turun temurun pada pelaksanaan kegiatan adat Sambulugana saat pesta perkawinan
Pewawancara	:	Apa makna dari adat sambulu.?
Narasumber	:	11. <i>Baolu</i> (Sirih), bermakna sebagai buah zakar pada manusia. 12. <i>Kalosu</i> (Pinang), bermakna sebagai organ intim pada manusia. 13. <i>Tagambe</i> (Gambir), bermakna sebagai darah merah pada manusia. 14. <i>Toila</i> (Kapur), bermakna sebagai darah putih (sperma) pada manusia. dan, <i>Tambako</i> (Tembakau), bermakna sebagai bulu-bulu atau rambut pada tubuh manusia
Pewawancara	:	Bagaimana proses adat sambulugana pada acara pernikahan.?
Narasumber	:	Prosesi perkawinan pemangku adat dari pihak laki-laki memberikan sebuah adat sambulugana yang dimana adat

	<p>sambulugana ini dibungkus dengan sebuah kain berwarna putih, kemudian diletakkan di sebuah piring kecil untuk di serahkan kepada pemangku adat dari pihak perempuan, kemudian pemangku adat dari pihak perempuan menerima pemberian adat sambulugana dari pihak laki-laki tersebut. Kemudian pemangku adat dari pihak perempuan membuka adat sambulugana yang di bungkus dengan sebuah kain yang berwarna putih yang diletakkan di sebuah piring kecil agar kiranya dapat memastikan bahwasannya adat sambulugana tersebut benar-benar lengkap sesuai adat dari pihak mempelai perempuan</p>
--	---

TRANSKIP WAWANCARA

NAMA : SYAHRIR
JABATAN : Tokoh Agama
TANGGAL WAWANCARA: 25 Agustus 2023
TEMPAT : Kediaman Bapak SYAHRIR

Hasil Wawancara

Wawancara	:	Apakah adat sambulugana bertentangan dalam syariat islam ?.
Narasumber	:	Adat Sambulugana ini tidaklah menyimpang dari agama Islam. Karena sesungguhnya pelaksanaan adat tersebut adalah sebagai bentuk tanda untuk melaksanakan acara prosesi pernikahan, dan dulang sebagai pembuka bicara (pombeka nganga) antara pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Sambulugana tidak ada menyimpang dalam jaran islam
Wawancara	:	Apakah adat sambulugana sangat penting dalam prosesi perkawinan ?.
narasumber	:	Sambulugana merupakan bahan utama dalam proses ritual adat yang mempunyai makna yang sangat mendalam. Biasanya saat ritual adat berlangsung, sambulugana di isi dengan sebuah pinang, gambir, sirih, kapur, dan tembakau. Kata sambulugana yang berarti dulang atau pembuka pembicaraan. Adat sambulugana sangat penting dalam prosesi perkawinan, karena tanpa adanya dulang atau pembuka pembicaraan tersebut suatu ritual adat di tanah Kaili tidak akan berjalan atau tidak dilanjutkan.
Wawancara	:	Apakah dalam pelaksanaan adat sambulugana ini bisa di katakan seabagai menduakan sang pencipta.?

Narasumber	:	Di dalam pelaksanaan adat Sambulugana tidak ada proses pemujaan atau menduakan tuhan, akan tetapi hanya semata-mata untuk melaksanakan prosesi pernikahan
------------	---	---

TRANSKIP WAWANCARA

NAMA : ZAINAB
JABATAN : Tokoh Masyarakat
TANGGAL WAWANCARA: 24 Agustus 2023
TEMPAT : Kediaman Ibu Zainab

Hasil Wawancara

Wawancara	:	Apa saja yang terdapat di dalam sambulugana.?
Narasumber	:	Sirih, Pinang, Gambir, kapur, Tembakau, Satu ekor kambing jantan yang di mana kambing tersebut mempunyai tanduk (<i>No Balengga</i>), Sebuah emas (<i>No Unto</i>), dan berupa seserahan seperti buah-buahan, serta pakaian wanita (<i>No Isi</i>)
Wawancara	:	Apakah adat sambulugana syarat utama dalam prosesi pernikahan ?.
Narasumber	:	Adat sambulugana sebagai salah satu syarat utama dalam presesi pernikahan dikarenakan adat sambulugana merupakan salah satu rangkaian adat yang sangat penting sebagai pembuka komunikasi antara pihak dari mempelai laki-laki kepada pihak mempelai perempuan.
Wawancara	:	Apakah adat sambulugana bisa di lakukan di acara adat yang lain?
Narasumber	:	Ya, karena adat Adat sambulu tidak hanya di lakukan pada saat prosesi perkawinan saja, akan tetapi, dilakukan pada ritual adat lainnya, misalnya adat balia, adat vunja adantana, adat menolak bala, adat gunting rambut dan ritual adat lainnya, lebih khusus adat yang ada ditanah kaili

DAFTAR INFORMAN

No	Nama	Jabatan	Tanggal wawancara	Paraf / Tanda Tangan
1	Mudin	Tokoh Adat	24 agustus 2023	
2	Sudiro	Tokoh Adat	24 agustus 2023	
3	Zainab	Tokoh Masyarakat	24 agustus 2023	
4	Alwi	Tokoh Masyarakat	24 agustus 2023	
5	Batman	Tokoh Agama	24 agustus 2023	
6	Syahrir	Tokoh Agama	24 agustus 2023	



KEWILAYAHAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU

الجامعة الإسلامية الحكومية فالو

STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN

Jl. Diponegoro No. 23 Palu Telp. 0451-460798 Fax. 0451-460165
Website : www.uindatokarama.ac.id, email : humas@uindatokarama.ac.id

Lamp : 1 (satu) berkas

Hal : Permohonan Pembuatan Surat Izin Penelitian

Kepada Yth,

Subbag AKMAH FTIK

Di-

Tempat

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Dr.Sri Dewi Lisnawaty.S.Ag.M.Si**

NIP : 19770609 200801 2 025

Jabatan : Ketua Prodi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial

Menerangkan :

Nama : Afriani

NIM : 18.12.00031

PRODI/ Kelas : Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial (Tadris IPS-1)

Semester : X (Sepuluh)

No. HP : 082233593635

Judul Skripsi : **Pandangan Masyarakat Tentang Adat Sambulu Gana Suku Kaili di
Desa Baluase Kabupaten Sigi Biromaru.**

Pembimbing : **1. Dr.Sri Dewi Lisnawaty.S.Ag.M.Si
2. Riska Elfira.S.Pd.M.Pd**

Penguji : **Dr.Elya.S.Ag.M.Ag**

Bahwa mahasiswa/(i) yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan dan layak untuk
mendapatkan surat izin penelitian.

Dengan, demikian atas perhatiannya terima kasih.

Palu, 12 Mei 2023

Ketua Jurusan Tadris IPS

Dr.Sri Dewi Lisnawaty.S.Ag.M.Si

NIP. 19770609 200801 2 025

Catatan :

Surat ini diserahkan ke Subbag AKMAH FTIK (Bagian Persuratan)

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 761/SET-DES/SK/VIII/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Baluase Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi :

Nama : FIKRI S.A.P
Jabatan : Kepala Desa Baluase
Alamat : Desa Baluase

Yang dengan ini menerangkan :

Nama : AFRIANI
Nim : 181200031
Fakultas : Tarbiyah

Program/Prodi : Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)

Dengan ini yang bersangkutan telah menyelesaikan penelitian di Desa Baluase Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah, dalam rangka penelitian sebagai syarat penyusunan skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan benar untuk digunakan sebagaimana perlunya.

Baluase, 28 Agustus 2023
Kepala Desa Baluase



FIKRI S.A.P

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. Identitas Pribadi

Nama : Afriani
Nim : 181200031
Jurusan : Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial (TIPS)
Fakultas : Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan
Universitas : Islam Negri Datoakarama (UIN) Palu
Tempat/Tanggal Lahir : Palu, 12 April 2000
Asal : Desa Baluase

B. Identitas Orangtua

1. Ayah

Nama : Ismail
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani
Alamat : Desa Baluase

2. Ibu

Nama : Munifa (Alm)
Agama : Islam
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Desa Baluase

C. Riwayat Pendidikan

1. SD/MI : SDN Bulubete
2. SMP/MTS : MTS Alkhairat Baluase
3. SMA/MA : SMA Alkhairat Bulubete
4. S1 : Universitas Islam Negri Datokarama (UIN) Palu

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran-lampiran:

1. Surat Izin Penelitian
2. Pedoman Wawancara
3. Daftar Informan
4. Pengajuan Judul Skripsi
5. Surat Keputusan Penunjukan Pembimbing
6. Surat Keterangan Telah Meneliti
7. Undangan Seminar Proposal
8. Berita Acara Seminar Proposal Skripsi
9. Daftar Hadir Seminar Proposal Skripsi
10. Kartu Seminar Proposal Skripsi
11. Kartu Konsul Bimbingan Skripsi
12. Undangan Ujian Skripsi
13. Dokumentasi
14. Transkrip Wawancara
15. Pedoman Observasi

***DAFTAR TABEL**

Tabel

1. Tabel 1. Sejarah Pemerintah Desa Baluase
2. Tabel 2. Kondisi Sosial Budaya Desa Baluase
(Potensi Sumber Daya Manusia)
3. Tabel 3. Mata Pencaharian Masyarakat Desa Baluase

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TARBİYAH DAN ILMU KEGURUAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU
NOMOR : 312 TAHUN 2022

TENTANG
PENETAPAN TIM PENGUJI PROPOSAL SKRIPSI
FAKULTAS TARBİYAH DAN ILMU KEGURUAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU

DEKAN FAKULTAS TARBİYAH DAN ILMU KEGURUAH

- Menimbang :
- bahwa penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi merupakan salah satu syarat dalam penyelesaian studi pada jenjang Strata Satu (S1) di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Datokarama Palu, untuk itu dipandang perlu menetapkan tim penguji proposal skripsi untuk menguji proposal skripsi mahasiswa pada ujian seminar proposal;
 - bahwa saudara yang tersebut namanya di bawah ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas tersebut;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b tersebut, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Datokarama Palu.
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraluran Presiden No. 61 Tahun 2021, tentang Universitas Islam Negeri Datokarama Palu;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009, tentang Dosen;
 - Peraturan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Datokarama Palu;
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 178/U/2001 tentang Gelar dan Lulusan Perguruan Tinggi;
 - Keputusan Menteri Agama tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Datokarama Palu Nomor 454/Un.24/KP.07.6/12/2021 masa jabatan 2021-2023


MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TARBİYAH DAN ILMU KEGURUAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI PROPOSAL SKRIPSI FAKULTAS TARBİYAH DAN ILMU KEGURUAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU

- KESATU : Menetapkan Tim Penguji Proposal Skripsi Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Datokarama Palu sebagai berikut :
- | | |
|------------------|--------------------------------------|
| 1. Penguji | : Dr. Elya M Pd |
| 2. Pembimbing I | : Dr. Sri Dewi Lisnawaty S Ag. M. Si |
| 3. Pembimbing II | : Riska Ellira M Pd |
- untuk menguji Proposal Skripsi Mahasiswa
- | | |
|----------------|---|
| Nama | : Afriani |
| NIM | : 181200031 |
| Jurusan | : Tadris IPS |
| Judul Proposal | : Pandangan Masyarakat Tentang Adat Sambulugana Suku Kaili di Desa Baluase Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi Biromaru |

- KEDUA : Tim Penguji Proposal Skripsi bertugas memberikan pertanyaan dan perbaikan yang berkaitan dengan isi, metodologi dan bahasa dalam proposal skripsi yang diajukan;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada dana DIPA UIN Datokarama Palu Tahun Anggaran 2022
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka diadakan perbaikan sebagaimana mestinya
- KELIMA : SALINAN keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu
Pada Tanggal : 22 Februari 2022
Dekan,


Dr. H. Asfar, M.Pd.
NIP. 19670521 199303 1 005

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TARBİYAH DAN ILMU KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU
NOMOR : 1100 TAHUN 2022

TENTANG
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS TARBİYAH DAN ILMU KEGURUAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU
DEKAN FAKULTAS TARBİYAH DAN ILMU KEGURUAN

- Menimbang : a. bahwa penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi merupakan salah satu syarat dalam penyelesaian studi pada jenjang Strata Satu (S1) di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Datokarama Palu, untuk itu dipandang perlu menetapkan pembimbing proposal dan skripsi bagi mahasiswa;
- b. bahwa saudara yang tersebut namanya di bawah ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b tersebut, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Datokarama Palu.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden No. 61 Tahun 2021, tentang Universitas Islam Negeri Datokarama Palu;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009, tentang Dosen;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Datokarama Palu;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 178/U/2001 tentang Gelar dan Lulusan Perguruan Tinggi;
8. Keputusan Menteri Agama tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Datokarama Palu Nomor 454/Un.24/KP.07.6/12/2021 masa jabatan 2021-2023

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TARBİYAH DAN ILMU KEGURUAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS TARBİYAH DAN ILMU KEGURUAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU

- KESATU : Menetapkan saudara :
1. Dr. Sri Dewi Lisnawaty, S.Ag., M.Si.
 2. Riska Elfira, S.Pd, M.Pd
- sebagai Pembimbing I dan II bagi Mahasiswa :
- Nama : Afriani
NIM : 18.1.20.0031
Program Studi : Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial
Judul Skripsi : PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP ADAT SAMBULUGANA SUKU KALI DI DESA BALUASE KECAMATAN DOLO SELATAN
- KEDUA : Tugas Pembimbing tersebut adalah membimbing dan mengarahkan mahasiswa, mulai penyusunan proposal sampai selesai menjadi sebuah karya ilmiah yang berkualitas dalam bentuk skripsi.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada dana DIPA UIN Datokarama Palu Tahun Anggaran 2022
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka diadakan perbaikan sebagaimana mestinya
- KELIMA : SALINAN keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Palu
Pada Tanggal : 02 September 2022
Dekan,



1993031005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU

الجامعة الإسلامية الحكومية فالو

STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU
FAKULTAS TARBIIYAH DAN ILMU KEGURUAN

Jl. Diponegoro No. 23 Palu Telp. 0451 4607981 fax. 0451 460105

Website : www.uindatokarama.ac.id, email : humas@uindatokarama.ac.id

Lamp : 1 (satu) berkas

Hal : Permohonan Pembuatan Surat Izin Penelitian

Kepada Yth,

Subbag AKMAH FTIK

Di-

Tempat

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dr.Sri Dewi Lisnawaty.S.Ag.M.Si

NIP : 19770609 200801 2 025

Jabatan : Ketua Prodi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial

Menerangkan :

Nama : Afriani

NIM : 18.12.00031

PRODI/ Kelas : Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial (Tadris IPS-1)

Semester : X (Sepuluh)

No. IIP : 082233593635

Judul Skripsi : Pandangan Masyarakat Tentang Adat Sambuu Gana Suku Kaili di
Desa Baluase Kabupaten Sigi Biromaru.

Pembimbing : 1. Dr.Sri Dewi Lisnawaty.S.Ag.M.Si
2. Riska Elfira.S.Pd.M.Pd

Penguji : Dr.Elya.S.Ag.M.Ag

Bahwa mahasiswa/i) yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan dan layak untuk
mendapatkan surat izin penelitian.

Dengan, demikian atas perhatiannya terima kasih.

Palu, 12 Mei 2023

Ketua Jurusan Tadris IPS

Dr. Sri Dewi Lisnawaty, S. Ag. M. Si
NIP. 19770609 200801 2 025

Catatan:

➤ Surat ini diserahkan ke Subbag AKMAH FTIK (Bagian Persuratan)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU

الجامعة الإسلامية الحكومية داتوكاراما فالو

STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU

FAKULTAS TARBİYAH DAN ILMU KEGURUAN

Jl. Diponegoro No. 23 Palu Telp. 0451-460798 Fax. 0451-460165

Website : www.iainpalu.ac.id, email : humas@iainpalu.ac.id

BERITA ACARA
UJIAN PROPOSAL SKRIPSI

Pada hari ini Senin, tanggal 27 Februari 2023 telah dilaksanakan Seminar Proposal Skripsi:

Nama : Afriani
NIM : 18.1200031
Program Studi : Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial
Judul Proposal : Pandangan Masyarakat Tentang Adat Sambulugana Suku Kaili Di Desa Bahase Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi.
Pembimbing I : Dr. Sri Dewi Lisnawaty, S.Ag, M.Si
Pembimbing II : Riska Elfira, M.Pd
Penguji : Dr. Elya, M.Pd.

SARAN-SARAN PENGUJI/PEMBIMBING:

No.	Aspek Penilaian	Nilai	Catatan
1.	ISI		- Di pertajam latar belakang ttg pandangan masyarakat ttg adat sambulugana di Bahase
2.	BAHASA & TEKNIS PENULISAN		- tolok agama, tolok adat, persampuan kata sambulugana di awal kalimat/akhir kata
3.	METODOLOGI		- Latar belakang: bahulugana: nilai kearifan lokal masyarakat & nilai pendidikan Islam
4.	PENGUASAN		
	Jumlah		
	Nilai Rata-rata	90	

Palu, 27 Februari 2022

Mengetahui

Ketua Jurusan Tadris IPS


Dr. Sri Dewi Lisnawaty, S.Ag, M.Si
NIP. 19770609200801 2 025

Penguji


Dr. Elya, S.Ag, M.Ag
NIP. 197405152006042001

Catatan
(Harap memberikan nilai dalam bentuk angka)

Nilai Angka	Nilai Huruf
85-100	A
80-84	A-
75-79	B+
70-74	B
65-69	B-
60-64	C+
55-59	C
50-54	D
0-49	E

